PENGATURAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI TENAGA KERJA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA

TESIS
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Progam Studi Hukum Tata Negara
pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Oleh
Nurhadi
NIM. F02219030

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Nurhadi

NIM : F02219030

Progam : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 13 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

Nurhadi

NIM.F02219030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul "Pengaturan Izin Tinggal Terbatas bagi Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Indonesia" yang di tulis oleh Nurhadi, S.H. NIM. F02219030. telah disetujui pada tanggal 21 Juni 2021.

Pembimbing I

Dr. Sri Waijiyati, S.H., M.H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul "Pengaturan Izin Tinggal Terbatas bagi Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Indonesia" yang di tulis oleh Nurhadi, S.H. NIM. F02219030. ini telah disetujui pada tanggal 14 Juli 2021.

Pebimbing II

Dr. Nafi Mubarok, S.H., M.HI.

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul " **Pengaturan Izin Tinggal Terbatas bagi Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Indonesia**" yang di tulis oleh **Nurhadi NIM : F02219030** dan diuji dalam ujian tesis pada Jumat 16 Juli 2021

Tim Penguji :

1. **Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.** (Ketua) (.....)
   NIP : 196808262005012001

2. **Dr. Nafi Mubarok, S.H., M.HI.** (Sekertaris) (.....)
   NIP : 197404142008011041

3. **Prof. Dr. H. Sahid, H.M, M.Ag, M.H.** (Penguji I) (.....)
   NIP : 196803091996031002

4. **Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.** (Penguji II) (.....)
   NIP : 197803102005011004

Surabaya 16 Juli 2021

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Aswadi, M.A.g.

NIP : 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NURHADI
NIM : F02219030
Fakultas/Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : nurhadijayatenan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
PENGATURAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI TENAGA KERJA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Agustus 2021

Penulis

(NURHADI)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Tesis dengan judul "Pengaturan Izin Tinggal Terbatas bagi Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Indonesia" ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana analisa pengaturan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di Indonesia. *Kedua*, bagaimana analisa pengaturan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di Indonesia dalam konsep negara hukum.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum yuridis normative (*normative legal research*), dengan pendekatan konseptual *(conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Melalui pendekatan konseptual penulis mengelaborasikan konsep negara hukum sebagai doktrin pemahaman penegak dan perlindungan hukum di Indonesia. Sedangkan pendekatan perundang-undangan melalui UUD NKRI 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Tinggal Terbatas.

Hasil Penelitian menyatakan bahwa Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah baru secara tegas dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribuasi Perpanajangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing yang telah di undangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358 pada tanggal 30 Oktober 2012. Dalam peraturan pemerintah ini, pemberian perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing dikenakan retribusi, dimana subjeknya adalah pemberi kerja tenaga kerja asing dengan besaran tarif retribuasi yang di tetapkan oleh Perda. Sehingga urgensi dari penelitian ini ialah : (1). Bahwa peraturan Nomor 97 tahun 2012 telah mendelegasikan kewenangan retribuasi perpanjangan IMTA kepada daerah. (2) dalam hal kaitannya memberikan kedudukan Perizinan Izin Tinggal Terbatas kepada WNA tersebut harus ada pembatasan yang jelas sebagai bentuk dari penjagaan keadilan dan kepastian hukum serta kedaulatan negara.

Kata Kunci: Retribusi, Tenaga Kerja Asing , Peraturan daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

The thesis with the title "Restrictected Stay Permit Arrangements for Foreign Workers Working in Indonesia" aims to answer two problem formulations. *First*, how to analyza the regulation of limited stay permits for foreign workers in Indonesia.

Second , how to analyze the regulation of limited stay permits for foreign workers in indonesia in the concept of a state of law. The research method used by the author is normative legal research, with a conceptual approach and a statutory approach. Through a conseptual approach, the author elaborates the concept of the rule of law as a doctrine of understanding law enforcement and protection in Indonesia. Mean while, the approach to the regulations is through the 1945 Contiution of the Republic of Indonesia, Law Number 6 of 2011 concerning the Implementation of Limited Stay Permits.

The results of the study state that the authory possessed by the new regional Government is expressly stated in Government regulation Number 97 of 2012 concerning Traffic Control levies and retribution for Extention of Permits to Employ Foreign Workers which have been promulgated in the State gazette of the Republic of Indonesia Number 5358 on October 30,2012. In this government regulation, grating an extension of the permit to employ foreign workers is subject to a levy, where the subject is a foreign worker with the amount of the levy rate set by the Regional Regulation. So the urgency of this research are: (1) whereas regulation Number 97 of 2012 has delegated the authoruty to retribution for the extention of IMTA to the regions. (2)in terms of granting a position to the Foreigner Limited Stay Permit there must be a clear form as a form of maintaining justice and law as well as state ownership.

Keywords: Leveis, Foreign Workers, Regional Regulations.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PRASARAT GELAR i
PERNYATAAN KEASLIAN..... ii
HALAMAN PERSETUJUAN..... iii
HALAMAN PERSETUJUAN..... iv
PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS v
PENGESAHAN TIM PENGUJI..... vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI..... xii
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 14
C. Rumusan Masalah..... 15
D. Tujuan Penelitian 16
E. Kegunaan Penelitian 16
F. Penelitian Terdahulu 16
G. Metode Penelitian 18
H. Sistematika Pembahasan..... 21
BAB II : LANDASAN TEORI.....22
A. Pengertian Dasar Hukum Kemigrasian dan Konsep Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Indonesia.....22
1. Pengertian dan dasar hukum keimigrasian 22
B. Perizinan Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Indonesia..... 28
C. Akibat Hukum Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang melanggar Adminitrasi keimigrasian.....31
D. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.....34
E. Hierarki Norma Hukum Penggunaan Tenaga Kerja Asing.....37

BAB III : PENGATURAN DAN IZIN TINGGAL TERBATAS TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA TERKAIT RETRIBUASI IMTA..... 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Tenaga Kerja Asing dan Landasan Pengaturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia 43
1. Undang-Undang No.2 ayat(1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2012 tentang Retribuasi IMTA 43
B. Prosedur Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing..... 57
BAB IV : ANALISA PENGATURAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DALAM KONSEP NEGARA HUKUM TERKAIT PENYALAGUNAAN VISA KUNJUNGAN DIBUAT BEKERJA.....74
A. Analisa Pengaturan Izin Tinggal Terbatas Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia 74
B. Pengaturan Izin Tinggal Terbatas Bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dalam Konsep Negara Hukum Terkait Retribusi Imta 85
BAB V : PENUTUP..... 96
A. Kesimpulan 96
B. Saran 98
DAFTAR PUSTAKA 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Izin merupakan suatu persetujuan yang dibuat oleh pihak yang berwenang karena adanya sebab tertentu yang tidak menyimpang dari kebolehannya memberi izin. Perizinan disini menjadi wewenang pemerintah terhadap kegiatan masyarakat.

Izin bisa berupa rekomendasi, pendaftaran, sertifikasi maupun hal lain yang diberikan untuk masyarakat. Menurut Bagir Manan izin menjadi suatu acara diperbolehkannya seseorang melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang karena adanya suatu keadaan.[1]

Secara umum perizinan memiliki tujuan:[2]

1. Mengendalikan adanya kegiatan tertentu.
2. Guna menjaga lingkungan dan objek tertentu.
3. Meratakan pendapatan hasil bumi.
4. Izin memberikan peluang kepada masyarakat dengan ketentuan tertentu dalam persoalan apapun.

Perizinan disini tidak hanya ditujukan bagi warga negara Indonesia saja, namun seharusnya izin terhadap warga diluar negara Indonesia justru lebih ketat. Baik warga negara asing tersebut meminta perizinan terkait tempat tinggal maupun terkait pekerjaan di Indonesia.

---

[1] Bagir Manan, *Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul di tinjau dari Perspektif UUD 1945*, Makalah tidak publikasi, (Jakarta: 1995), 8.
[2] Ibid., 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pekerjaan yang terdiri dari warga negara asing (WNA) bias dikenal dengan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perizinan terhadap TKA tidak hanya memperhatikan mengenai kebolehan bekerja, upah maupun tempat tinggalnya. Namun juga memperhatikan faktor negatif atau kemungkinan lain yang akan terjadi. Hal ini sebagai bentuk bahw negara menjamin hak-hak TKA sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Adanya kepastian hukum hanya diukur dari sisi normatifnya saja, bukan sisi sosiologisnya. Sebab jika suatu aturan telah diundangkan maka ia dibentuk untuk dijalankan. Namun secara sosiologis tidak melihat apakah hukum atau aturan tersebut baik dan dapat mendorong masyarakat dalam menemukan keadilan. Namun nyatanya keberadaan hukum terkadang hanya untuk mengatur saja.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum hanya merupakan jaminan atas hukum yang ada dilakukan oleh masyarakat. Meskipun kedilan menjadi tujuan utama hukum namun hukum tidak selalu identik dengan keadilan dalam pelaksanaannya.[3]

Filosofi suatu negara merupakan tanda bahwa negara tersebut lahir dari tingkah laku masyarakat yang kemudian dibentuk menjadi aturan hukum yang mengatur masyarakat, sebagaimana lahirnya Undang-Undang Dasar Negara 1945. Hal tersebut tertuang di dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang enyatakan bahwa:

---

[3] Sudikno Mertokusumo, http: //tesis hukum.com/pengertian – asas - kepastian hukum-menurut-para-ahli/ diakses pada tanggal 7 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Dari isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut seharusnya dipahami bahwa tujuan dibentuknya hukum yakni untuk kesejahteraan. Begitupula dengan lahirnya izin terhadap TKA maka seharusnya juga mndukung untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Baik dalam hal pelayanan, peradaban maupunsosial ekonomi.

Sebagai suatu negara tentunya membutuhkan banyaj pihak dalam kontribusi menuju ekonomi yang stabil. Hal ini juga didasarkan pada pola kerja di negara. dalam sektor ketenagakerjaan memiliki 3 poin dalam daya saing, meliputi:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada rakyat sendiri.
2. Angkatan kerja yang kualitasnya masih rendah.[4]
3. Angka pengangguran yang masih tinggi.[5]

Situasi seperti ini seharusnya tidak hanya membunuh tenaga kerja Indonesia, dan langsung beralih pada perizinan kerja TKA. Seharusnya kehadiran TKA bukan menyaingi tenaga kerja Indonesia, namun dijadikan sebagai pengajaran dalam hal keahlian dan keterampilan serta pengetahuan dalam bekerja. Agar para pekerja Indonesia berdaya saing dan berkualitas

---

[4] Publikasi Badan Pusat Statistik, "Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi", September 2016 *https://www.bps.go.id/index.php/publikasi*.
[5] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab tenaga kerja Indonesia adalah warisan bangsa untuk memajukan negara.[6]

Dalam Aturan UU No. 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan disebutkan jika untuk lindungan kepada para pekerja di maskutkan untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja serta menjamin kesamaan kesempatan dan juga perlakukan tanpa adanya diskriminasi untuk terwujudnya kesejahteraan para pekerja serta keluarga para pekerja dengan mengedepankan pertumbuhan peningkatan sector dunia usaha. Indonesia menjadi salah satu negara yang sedang berkembang sangat memerlukan bantuan baik dari Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia nya, baik berupa modal maupun tenaga kerja yang kompetitif guna membentuk tujuan ekonomi negara. dengan begitu Indonesia harusnya lebih selektif dalam perizina terhadap WNA untuk masuk ke Indonesia.

Pada liberalisasi arus tenaga kerja terjadi pembebasan arus tenaga kerja ahli terbatas sampai 2020, selebihnya keseluruhan tenaga kerja (baik yang ahli maupun yang kurang ahli) bisa melakukan migrasi dengan bebas, tanpa memerlukan visa kerja khusus dan perizinan yang menyulitkan banyak tenaga kerja dari negara berkembang ASEAN, misalnya Indonesia untuk mendokumentasikan data dirinya secara legal.

Pengaruh positif dan keuntungan terhadap masuknya orang asing untuk bekerja di Indonesia dengan visa tinggal terbatas gejala perkembangan dunia seperti globalisasi, liberalisasi dan interpedensi yang

[6] Marzuki Diono, "Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Melalui Teori Maslahah Mursalah, Jurisdictie"*: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 7 No.1 Tahun 2016, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulai menandai tiap-tiap hubungan antar negara. Pengaruh gejala tersebut akan semakin jelas terlihat ketika arus jasa, barang, modal, devisa Negara persatubulan TKA bayar kebank Negara 100$/bulan atau 1200$/tahun, teknologi bahkan perpindahan penduduk menunjukkan peningkatan dari waktu kewaktu baik secara kuantitatif dan kualitatif. Kehadiran orang asing ke Indonesia selain memberikan dampak positif juga akan memberikan dampak negatif. Secara fakta bahwa peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, jasa ke Indonesia dapat mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomiserta proses moderinasi masyarakat.[7]Aliansi tersebut juga akan mendorong pengalihan pengetahuan dan teknologi melalui kehadiran para pakar dan standarisasi tata perdagangan dunia.

Namun pertumbuhan arus lalu lintas orang, barang, jasa, modal teknologi dan orang juga akan mengandung beberapa hal kerugian nantinya, pengaruh negative seperti :

1. Dominasi perekonomian nasioanal oleh perusahaan trans nasional oleh industri trans nasioanal yang bersatu dengan industri Indonesia.
2. Datangnya transnasional organize dcrimes mulai dari perdagangan wanita, anak-anak, pencucian uang, narkotika, obat terlarang, imigran gelap bahkan sampai perbuatan terorisme internasional.

Efek kurang baik ini akan berimbas pada aspek keamaan dan ketahaan nasional.[8] Pengaturan mengenai keluar masuknya orang asing ke Indonesia, maka perlu memperhatikan ketentuan dan peraturan

[7] Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Kontes situsasi Global*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), 3.
[8] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keimigrasian Indonesia. Adapun sayarat dan peraturan keimigrasian di Indonesia adalah:[9]

1. Untuk WNA yang akan masuk ke Indonesia sah jika telah mendapat izin dari Pejabat Imigrasi di TPI (Tempat pemeriksaan Imigrasi).
2. Harus punya surat izin visa dan rekomendasi instansi setempat atas namanya yang sah dan berlaku.
3. Pejabat Imigrasi bertugas untuk menyeleksi data WNA yang keluar masuk Indonesia.
4. Imigrasi memiliki wewenang memberi izin orang asing yang hendak masuk Indoensia.

Dari kebijakan selektif atau *selective policy*, maka insttusi imigrasi Indonesia mempunyai landasan tugas dalam mengizinkan ataupun menolak WNA, dari keluar serta masuknya orang asing dan keberadaanya, maupun aktifitasnya di Indonesia. Kebijakan selektif (selective policy) untuk meningkatkan hak asasi manusia. Izin terhadap WNA harus pada yang memberi dampak positif, selain itu juga tidak membahayakan ketertiban umum dan keamanan negara.

Tenaga kerja asing yang boleh bekerja di Indonesia adalah pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh orang Indonesia saja. Sebaliknya, jika pada pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh orang

[9] Jhonsarodja Saleh, *Security dan intelijen Keimigrasian*, (Jakarta: Direktorat Jendral Imigrasi Depatemen Hukum dan HAM, 2008), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia, maka pekerjaan itu tidak perlu dilakukan oleh tenaga kerja asing.[10]

Dalam proses merekrut tenaga kerja asing, diperlukan susunan yang jelas (*planning*). Terlebih dahulu tentang mendatangkan tenaga kerja asing.

Berikut syarat-syarat kriteria untuk menggunakan tenaga kerja asing :

1. Pekerjaan pada struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan.
2. Adanya kurun waktu dalam menggunakan tenaga kerja asing serta adanya tenaga kerja yang berasak dari Indonesia yang nantinya akan menjadi pendamping bagi tenaga kerja asing tersebut.

Susunan penggunaan TKA kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) agar mendapatkan pengesahan. Hal ini bertujuan untuk mengawasi perusahaan yang menggunakan TKA tersebut. data pekerja yang ditempati TKA yakni direktur dan manajer dngan syarat harus unggul dan memang berkompeten di dalam jabatan tersebut untuk memajukan perusahaan. Selain itu TKA yang ada di Indonesia hanya untuk hubungan kerja dan sifatnya sementara sesuai jangka waktu kontrak. Sedangkan bagi usaha perseroan dilarang untuk menggunakan TKA dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Untuk instansi badan internasional, pemerintah, serta perwakilan negara asing yang membutuhkan tenaga kerja asing tidak memerlukan

[10] Subianto pudin, "Hubungan Serikat pekerja Industrial", www.ppfspkep-spsi.blogspot.com diakses tanggal 24 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengesahan seperti di atas. Untuk itulah setiap perusahaan yang memiliki tenaga kerja di dalamnya wajib memiliki izin tertulis. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Menakertrans No. PER.07/MEN/IV/2006. Keharusan untuk memiliki izin tersebut tidak diberlakukan atau digunakan sebagai pegawai konsuler serta diplomatik. Adanya izin tersebut, oleh pemerintah digunakan sebagai alat untuk mengawasi serta mengontrol perusahan-perusahaan yang di dalamnya terdapat tenaga kerja asing.

Berikut syarat yang harus dipenuhi TKA yang ada pada Keputusan Menakertrans No. 20 Tahun 2004 yaitu :

1. Berpendidikan serta berpengalaman minimal 5 tahun, sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan pekerja.
2. Mau untuk pengalihan keahliannya kepada Tenaga Kerja pendamping (TKI).
3. Bisa berbicara bahasa Indonesia.

Kepada jabatan yang akan di emban TKA yang telah memiliki standart kompensi kerja maka TKA akan diperkerjakan wajib memenuhi standart itu. Untuk TKI pendamping diwajibkan mempunyai tingkat pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dikerjakan oleh TKA.

Untuk dapat menggunakan tenaga kerja dalam kajian pustaka penulis berusaha mencari dan menemukan berbagai literatur terkait dengan penulisan ini, yaitu dengan melihat berdasarkan beberapa konsep hukum yang ada. Dengan demikian, penulis merasa sangat penting untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami beberapa kewenangan dalam pemerintahan dan berbagai asas terkait, salah satunya adalah asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental. Asas legalitas digunakan dalam bidang administrasi negara yang memiliki makna *dat het bestuuraan de wet is onderworpen* (bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang).[11]

Menurut wahyudin Ukun hokum internasional memberikan hak dan kewajiban semua Negara dalam menjalankan yuridiksi kepada semua benda, orang, dan perbuatan yang terjadi di dalam wilayah Negara itu. Setiap Negara memiliki hak untuk memetakan serta mengatur mengenai lalu lintas antar negara. Pengaturan tersebut berkaitan dengan masyarakat yang berada di suatu lingkungan yang ada kaitannya juga dengan imigrasi yang digunakan pada setiap negara.[12] Sehingga dapat disimpulkan, izin memiliki arti suatu perbuatan pemerintah bersegi satu yang didasarkan pada peraturan pemerintah bersegi satu yang di dasarkan pada peraturan perundang-undnagan untuk selanjutnya diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosesur dan persyaratan tertentu.

Di Indonesia kehadiran tenaga kerja asing (selanjutnya disingkat dengan TKA) sebagai suatu kebutuhan sekaligus tantangan yang tidak dapat dihindari lagi, karena negara kita membutuhkan TKA pada berbagai

[11] Ridwan, *HukumAdminitrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 94.
[12] Wahyudi ukun, *Deportasi sebagai instrument Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta:Adi Kencana.2004), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sektor. Pergerakan tenaga kerja antar negara ini akan mempengaruhi situasi keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja di Indonesia. Kehadiran TKA dalam perekonomian nasional suatu negara mampu menciptakan kompetisi yang bermuara pada efisiensi dan meningkatkan daya saing perekonomian. Sedangkan secara filosofis dan spirit globalisasi, penggunaan TKA pada negara berkembang dimaksudkan untuk alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dan alih teknologi (*transfer of technology*)[13].

Menurut Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, saat ini komposisi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah adalah sebanyak 49% maksimal diisi oleh TKA, sisanya 51% diisi oleh TKI. Tujuan pengkomposisian tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan professional dibidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asingsebagai penunjang pembangunan di Indonesia.[14]

Hadirnya TKA di negara kita akan berdampak bagi pendapatan asli daerah.[15] Namun sayangnya, belum banyak daerah yang menyadari. Hal

---

[13] Tim Perbankan dan Enquiry Point, "Tenaga Kerja Asing Pada Perbankan Nasional", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, (Vol. 5, Nomor 3, Desember 2007), 1.
[14] HR Abdussalam , *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Restu Agung, 2008), 322.
[15] Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribuasi daerah, hasil pengelolahan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dll Pendapatan Asli Daearah yang sah, yang bertujuaan untuk keleluasaan daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksaan otonomi daerah sebagai perwujudan asa pendanaan dalam Pelaksanaan Otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Penjelasan Umum UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini terbukti bahwa belum banyak daerah yang memiliki Peraturan daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut dengan Perda Retribusi Perpanjangan IMTA) sebagai dasar hukum dalam pemungutan retribusi perpanjangan IMTA. Sesungguhnya pemberi kerja yang akan memperpanjang izin mempekerjakan tenaga kerja asing (kecuali Instansi Pemerintah, Badan-Badan Internasional dan Perwakilan Negara Asing) akan dikenai retribusi perpanjangan IMTA yang ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa yang tidak akan melebihi tarif PNBP perpanjangan IMTA yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintaha di bidang ketenagakerjaan.

Namun untuk dapat memungut retribuasi tersebut terlebih dahulu harus ada Perda sebagai conditio sine quanon sine quanon bagi pemungutan retribuasi perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.

Berkaitan dengan uraian di atas menjadi penting untuk dibahas bagaimana situasi TKA di Indonesia? Mengapa diperlukan Perda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing penting di tengah liberalisasi Tenaga Kerja Asing.

Peraturan daerah tidak boleh bertentang dengan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya'.atau dalam hal UUD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada ungkapan “the supreme law of the land”.[16] Hal tersebut jika dikaitkan dengan konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Dalam Islam tredapat istilah siyasah wad'iyyah, yaitu perundang-undangan yang dibuat sebagai instrumen untuk mengatur seluruh kepentingan masyarakat. Bentuk formal dari siyasah wad'iyyah berupa berbagai bentuk kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan negara dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Sementara subjek pembuat berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan adalah institusi yang berwenang dalam suatu negara. Tujuan dari pembuatan peraturan kebijakan adalah terciptanya keteraturan tata tertib kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, sehingga cita-cita negara yang didambakan dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata.Bentuk formal siyasah wad'iyyah dalam konteks negara Indonesia adalah bentuk peraturan perundang-undangan, mulai dari yang paling tinggi (UUD 1945) sampai yang paling rendah, yaitu peraturan pelaksana.

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (Grundnorm).

[16] Ni’matul Huda, Negara Hukum demokrasi dan judicial Review, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (Inferior) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (superior), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki.[17]

Jika terjadi ketidakpastian hukum maka akan menimbulkan konflik norma. Seperti yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengenai penyetoran dana kompensasi Tenaga Kerja Asing atau Dana Pengembangan Kompetensi dan Keahlian (DPKK), juga terdapat konflik norma yang terjadi pada penyalahgunaan visa berkunjung yang dijadikan visa bekerja. Hal tersebut terjadi akibat adanya perbedaan peraturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini perlu dibahas apakah kedudukan peraturan yang ada di pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah atau malah sebaliknya.

Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing yang datang ke Indonesia untuk bekerja. Peraturan tenaga kerja asing di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Untuk bekerja di Indonesia Tenaga Kerja Asing memerlukan Visa izin untuk bekerja. Seringkali penggunaan Visa di salah gunakan oleh para Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indnesia.

[17] Aziz Syamsuddi, Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Visa Tenaga Kerja Asing dalam bekerja diatur lebih lanjut di dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penyalahgunaan Visa Tenaga Kerja Asing sering dilakukan karena tidak sesuai antara izin yang diajukan untuk berkunjung namun justru digunakan untuk bekerja. Penelitian ini berupa studi pustaka yang relevan dengan permasalahan terkait penyalahgunaan Visa oleh Tenaga Kerja Asing.

Tenaga Kerja Asing Berani bertindak melakukan pelanggaran Visa disebabkan peraturan serta sanksi yang tidak tegas. Selain itu adanya persepsi bahwa Tenaga Kerja Asing lebih baik disbanding pekerja asal Indonesia menjadikan pelanggaran visa yang dilakukan Tenaga Kerja Asing menjadi marak.

Bersadasarkan persoalan di atas, penulis tertarik untuk lebih mendalam melakukan telaah ilmiah melalui tesis dengan judul **"Pengaturan Izin Tinggal Terbatas Bagi Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Indonesia".**

B. Identifikasi dan Batasan masalah

Identifikasi ini bertujuan agar menjadi penjelas serta mengidentifikasi masalah yang ada, meliputi:

1. Dasar perizinan tenaga kerja Asing dalam memperoleh izin Tinggal Terbatas (pasal 52 keputusan menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 tahun 1995 tentang visa Tinggal terbatas, Izin masuk, Izin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keimigrasian, Ketentuan pasal 31 PP No.32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin masuk dan izin keimigrasian, ('PP No.32/1994').

2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang retribusi pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tanaga Kerja Asing (IMTA) di tetapkan sebagai Retribuasi daerah.
3. Sanksi administratif terhadap penyalagunaan Visa Izin Kunjungan dibuat bekerja warga negara asing.
4. Parameter keadaat darurat atau ihwal kegentingan yang memaksa Renew Izin Tinggal Terbatas pada setiap tahunnya.
5. Urgensi Pemberian tenggang waktu pada proses penangguhan (ITAS)

Berdasarkan uraian diatas maka penulis membatasi dengan dua poin permasalahan yang akan digunakan sebagai bahan pokok dalam penelitian ini, adapun permasalahan tersebut ialah:

a. Peraturan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di indonesia terkait pembayaran retribuasi IMTA.
b. Analisa pengaturan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di Indonesia dalam konsep negara hukum terkaid penayalagunaan Visa izin kunjungan dibuat bekerja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah:

1. Bagaimana analisa peraturan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di Indonesia terkait retribusi IMTA?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisa peraturan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di Indoensia dalam konsep Negara Hukum terkait penyalagunaan Visa izin kunjungan dibuat bekerja?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni **:**

1. Agar dapat menganalisa pengaturan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di Indonesia terkait retribuasi IMTA.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana analisa pengaturan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing dalam konsep Negara Hukum terkait penyalagunaan visa kunjungan dibuat bekerja.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini ditujukan memiliki kegunaan:

1. Secara teoritis, sebagai bahan kajian lanjut untuk melahirkan pemikiran pemikiran terhadap tindakan keimigrasian. Pembahasan dalam masalah ini tentu akan menambah pemahaman dan manfaat kepada semua pihak yang berhubungan dengan dunia hukum terutama hukum internasional mengenai peraturan TKA yang berasa di wilayah Indonesia. Khususnya yang terkait dengan aturan tenaga kerja asing,
2. Secara praktis, menjadi suatu pemikiran yang dapat disumbangkan dan sebagai pedoman untuk pemerintah dan aturan untuk menghadapi permasalahan aturan tenaga kerja orang asing di wilayah Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian dengan tema tenaga kerja asing antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penelitian dari Muhammad Asy'ari dengan judul, "Tinjauan Yuridis Terkait Pengaturan dan Pelaksanaan Pengunaan Tenaga Kerja Asing dengan Berlakunya Peraturan Presiden Nomor. 20 Tahun 2018 Penggunaan Tenaga Kerja Asing". Fokus pada penelitian ini adalah :
    a. Pengaturan terkait penggunaan TKA di Indonesia dengan berlakunya PP No. 20 tahun 2018 mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing?
    b. Pelaksanaan penggunaan TKA dengan berlakunyaPP No. 20 Tahun 2018 mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Direktorat Pengendalian Penggunaan TKA, Kementerian Ketenagakerjaan?[18]
2. Penelitian dari Edy Pratama Putra yang berujudul ''Perlindungan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketatanegaraan di Indonesia". Fokus pada penelitian ini adalah :
    a. Keabsahan dari perjanjian kerja yang salah satu pihaknya Tenaga Kerja Asing?
    b. Upaya hukum dalam pemutusan hubungan kerja secara sepihak ?

[18] Muhammad Asy'ari, "Tinjauan Yuridis terkait pengaturan dan pelaksaan penggunaan tenaga kerja asing dengan berlakunya peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing", (Tesis--Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasiona Veteran Jakarta, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pertanggung jawaban oleh perusahaan terhadap memperkerjakan tenaga kerja asing tanpa Rencan memperkerjakan tenaga kerja asing?[19]

3. Penelitian dari Purwaningsih Sri Badi yang berjudul, "Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan-Perusahaan di Jawa Tengah". Fokus penelitian ini yaitu :

   a. Implementasi peraturan penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia khususnya pada perusahaan Penanam Modal Asing di Jawa Tengah?[20]

Dengan demikian yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah bahwa berfokus pada kajian penelitian penulis :

1. Bagaimana analisis pengaturan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing di Indonesia ?
2. Bagaimana analisa pengaturan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing dalam konsep Negara hukum?

G. Metode Penelitian

1. MetodePendekatan

   a. Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum, yakni dalam mengkaji hokum tertulis dari beberapa macam aspek, yaitu undang-undang, sejarah, teori, filosofi, dan sebagainya.[11]:

---

[19] Edy Pratama Putra, ''Perlindungan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketatanegaraan di Indonesia'',(Tesis--Progam studi Magister ilmu hukum, Universitas Airlangga Surabaya, 2016)

[20]Purwaningsih Sri Budi, "Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan-Perusahaan di Jawa Tengah", (Tesis--Fakultas Hukum, Progam PascaSarjana Universitas Diponegoro, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bahan Hukum

Mengenai sumber dalam penelitian ini yaitu konsep ratio decidendi hakim Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak dan metode ijtihad hakim dalam memutuskan perkara yang mencakup bahan sekunder serta primer, yaitu:

a. Badan hukum primer (*primary sources ofauthorities*). Bahan hokum primer merupakan bahan yang memiliki sifat autoritatif ialah bahan yang mengikat, yaitu: UU No.6 tahun 2011 mengenai Keimigrasian, Ketentuan 31 PP No.32/1994 tentang Visa, Izin masuk dan Izin Keimigrasian. Dasar Perizinan Tenaga Kerja Asing dalam memperoleh Izin Tinggal Terbatas Pasal 52 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 tahun 1995 tentang Visa Tinggal Terbatas, Izin masuk, Izin keimigrasian.

b. Bahan hokum sekunder, yaitu bahan untuk member pengertian bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian, pengertian orang asing contohnya, pendapat hukum, teori-teori yang diperoleh dari leteratur-literatur hasil penelitian, artikel ilmiah yang berkaitan dengan izin tenaga kerja asing. Seperti: 1.) Buku, Gatot Supramono, Hukum orang asing di Indonesia, 2012, 2.) M. Imam Santoso, Perspektif imigrasi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasioanal, 3.) Ridwan, hukum adminitrasi negara, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum ini adalah langkah yang dipergunakan peneliti dalam mendapatkan data, meliputi :

a. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data berasal dari kajian kepustakaan baik buku-buku, peraturan UU maupun artiker yang berhubungan dengan penelitian ini.
b. Dokumentasi, yakni langkah pengumpulan data melalui dokumentasi langsung dan tidak langsung terkait objek yang diteliti.

4. Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul maka dilakukan analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Analisa merupakan suatu proses dalm mengurutkan bahan hokum serta mengelompokan data ke dalam suatu kategori, pola serta satuan uraian dasar.[21] Analisis tersebut nantinya akan ditarik ke dalam generalisasi yang kemudian dikembangkan ke dalam abstraksi yang lebih tinggi.[22] Kemudian ditarik ke dalam genelisasi untuk kemudian digali melalui penelitian mendalam. Analisis yang digunakan yakni kualitatif yang berdasar pada bahan hukum yang digunakan dalam menganalisa, dengan membentuk kerangka berfikir yang terkonsep.

[21]Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), 21.
[22]Mayland Roberto, *Posisi Agama Terhadap Negara di dalam UUD 1945*, (Bandar Lampung, Skripsi, FISIP Unila), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yakni sebagai berikut:

1. Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, serta pokok-pokok metode penelitian, hingga sistematika pembahasan.
2. Bab II landasan teori. Dalam bab ini akan diuraikan konsep tentang hukum keimigrasian dan konsep tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.
3. Bab III adalah hasil penelitian. Dalam bab ini akan diuraiakan tentang pengaturan TKA serta izin tinggal terbatas TKA yang berada di Indonesia.
4. Bab IV adalah pembahasan dan analisis. Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dan analisa terhadap rumusan masalah dari penelitian ini. yakni pembahasan dan analisa terkait: (1). Analisis pengaturan izin tinggal terbatas? (2). Analisa pengaturan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing dalam konsep Negara Hukum.
5. Bab V adalah penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dasar Hukum Kemigrasian dan Konsep Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Indonesia

1. Pengertian dan dasar hukum keimigrasian

Imigrasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *immigratatie.* Imigrasi dalam bahasa Inggris disebut *immigratiin* yang memiliki arti pindah, datang, masuk, atau boyong.[23] Imigrasi dilakukan untuk memberikan batasan, ketidaksamaan warganegaraan, serta perbuatan hukum yang dilakukan antara TKA dengan negara tujuan.

Hal tersebut perlu adanya penegasan dari Indonesia, sehingga dibentuklah UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011. Pada Pasal 1 Angka 1 UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 itu, menyatakan bahwa "Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara."[24]

Pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia merupakan hak dan weweang Negara Republik Indonesia serta sebagai salah satu tindakan dari perwujudan dari kedaultannya sebagai negara hokum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi demi menjaga kedaulatan negara Indonesia maka perlu secara tegas

[23] Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2006), 2.
[24] Jazin Hamidi dan Christian, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur keluar masuknya WNA, bukan hanya dalam persoalan hubungan kerja saja namun dalam segala aspek WNA yang berada di negara Indonesia. Hal ini bertujuan pmbangunan nasionalyang berkadilan dan berdaulat. Dalam kedaulatan ini mengawasi mengenai kekuasaan tertinggi, sifat dari wilayah teritorial suatu negara. agar negara dapat membangunreguasi yang sejalan dan tetap menjunjung tinggi rakyat Indonesia. Dengan begitu hukum dan atura yang dibuat Indonesia seharusnya dipatuhi dan dihormati oleh WNA yang berkegiatan di Indonesia. Kedaulatan tersebut meliputi:[25]

a. Dalam kekuasaan eksklusif digunakan untuk mengatur tentang permasalahan domestic
b. Kekuasaan dalam mengusir serta menerima orang asing
c. Hak untuk perwakilan diplomatik yang ada pada negara lain
d. Adanya yurisdiksi penuh jika terjadi suatu tindak kejahatan yang berada pada suatu wilayah negaranya

Pada poin b di atas, dapat kita ketahui bahwa imigrasi berfungsi untuk mengusir serta menerima orang asing yang merupakan bentuk perwujudan dari kedaulatan yang menjadi salah satu prinsip atau doktrin Jus Cogens.

Dalam UU No.6 Tahun 2011 menekankan pada pedulian terhadap hak asasi manusia, Transnasional Organized Crime serta pertumbuhan ekonomi. Hal itu maka peraturan mengenai imigrasi

[25] M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized CRIME*, (Jakarta : PNRI, 2007), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sebelumnya bersifat kebijakan saringan atau biasa disebut dengan selective policy berubah menjadi selectiv policy yang mengjunjung HAM.

Pemerintah mengeluarkan PP No. 31 tahun 2013 mengenai pelaksanaan UU No..6 tahun 2013 mengenai keimigrasian yang disahkan pada 16 April 2013 oleh DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Ham RI Amir Syamsudin yang dicatat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 68, PP No.31 tahun 2013 seperti keputusan Menteri dan Juklak Dirjenim belum ada. Oleh karena itu, pelaksanaanya masih bergantung pada peraturan sebelumnya selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah di bidang Keimigrasian.[26]

Sesuai dengan lembaran negara Tahun 2011 Nomor 52 Tanggal 5 Mei 2011, pemerintah secara resmi menggunakan istilah Hukum Keimigrasian. Pengertian mengenai hokum keimigrasian ini terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang memiliki arti hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

[26] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Objek hokum keimigrasian ialah pengawasan serta lalu lintas keimigrasian.
2. subyek hokum keimigrasian ialah orang yang keluar serta masuk wilayah negara Indonesia.

Maksud orang dalam yakni WNI dan juga WNA

a. Dilihat dari adanya hukum keimigrasian, sebenarnya adalah sebagaian kebijakan organ adminitrasi (negara) untuk melakukan administrasi negara yang dilakukan Negara pada situasi perkembangan (*staat in beweging*)[27] sedangkan pengaturan mengenai imigrasi dijanlankan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Ada tiga fungsi dari hukum imigrasi, yaitu fungsi keamanan, pelayanan masyarakat serta fungsi penegakan hukum.
b. Aktifitas dalam arti fungsional, atau biasa juga disebut dengan dinamis. Hal tersebut Adminitrasi Negara melakukan kegiatan aparatur negara. Jika administrasi berlaku sebagai fungsi hukum, maka termasuk dalm pelaksana/ penyelenggara ketentuan UU secara kausal, konkret, serta (rata-rata) individual;

Pengertian Hukum Keimigrasian Bisa Dipahami Sbagai Kumpulan Tata Tertib Guna Mengatur Dan Menjadi Pengawasan Terhadap Keluar Masuknya Tnaga Kerja Asing Ke Indonesia.

[27] Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Keimigrasian termasuk juga dalam hokum public, yakni hokum yang mengatur hubungan antara negara atau pemerintah dengan antarindividu. Keterkaitan strategi antara kepentingan Negara terhadap ikhwal keimigrasian yang bersingungan dengan aspek pendekatan keamanan Negara serta kesejahteraan berakibat hokum keimigrasian bukan sebagai hokum adminitrasi yang bersifat umum.

Meskipun termasuk dalam hokum administrative, mengacu pada imigrasi yang ada kaitannya dengan aspek-aspek strategis yang terpenting yakni imgrasi adalah aspek kedaulatan negara, karena itulah untuk mengawal penegakan hokum keimigrasian, diperlukan sanksi pidana yang bersifat khusus diluar kezaliman yang berlaku sebagimana hokum adminitratif lainya, dan jika dibandingkan dengan sanksi pelanggaran hokum administrative lainnya yang lebih ringan maka kedudukan fungsi imigrasi yang strategis secara rasional dapat diterima sebagai alasanya.

Hukum Keimigrasian termasuk kedalam hokum administrative, namun karena fungsi serta kedudukan keimigrasiannya yang sangat strategis, maka tidak sepenuhnya pelaksanaan sanksi dalam hukum administratif dijalankan.

Ketentuan tentang peraturan mengenai sanksi pada kasus tindak pidana keimigrasian yaitu untuk melindungi kepentingan nasional yang sesuai dengan tujuan pidana adalah pidana tidak disebabkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oeh pidana itu sendiri, tetapi untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk perlindungan.[28]

Selanjutnya, unsur yang disampaikan pada perbuatan pidana didasarken pada terdapat kesalahan yaitu kesenganjaan (*dolus, opzet, intention*) yang ditandai dengan sifat menentang hukum. Kepentingan mengayomi warga negara dalam hal ini tujuan pidana imigrasi ialah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang lebih luas yakni kepentingan nasional.

Semua peraturan hokum imigrasi termasuk ke dalam hokum publikasi serta memiliki sifat yang memaksa, dikarenakan tujuannya yang untuk mengatur kepentingan umum.

UU Keimigrasian termasuk ke dalam hukum tertulis yang sesuai dengan prinsip pada aliran hukum positif yakni suatu pemikiran hukum yang memberikan penegasan terhadap bentuk hukum, ciri hukum (perintah, sanksi, kedaulatan dan kewajiban), isi hukum atau perintah penguasa dan sistematika norma hukum.[29]

Pada UU No. 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian yang didalamnya terdapat peraturan yang bersifat hukum administratif serta sanksi tentang ketentuan Pidana Keimigrasian.

---

[28] Sudarto, *Kapita selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumi,1993), 83.
[29] Ibid., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum administratif merupakan suatu hal yang membahas mengenai pelayanan, pengaturan, serta perizinan dari aspek-aspek keimigrasian yakni tentang keluar serta masuk wilayah Indonesia, Surat Perjalanan RI, sedangkan hal yang membahas tentang proses penegakan hukum, serta sanksi pidana ialah mengenai Pengawasan Orang Asing dan Penyidikan, Ketentuan Pidana serta Tindakan Keimigrasian.

Pada UU No. 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian yang di dalamnya terdapat lalu lintas orang keluar serta masuk wilayah adalah termasuk ke dalam wewenang serta hak negara RI dan juga sebagai salah satu kedaulatan serta perwujudannya sebagai negara hukum yang berlandaskan UUD 1945 serta Pancasila.

Untuk meningkatkan kerja sama antara bangsa dan juga Negara, maka dibutuhkan juga sebuah penyempurnaan dalam peraturan imigrasi, dimana peraturan tersebut harus sesuai dengan perkembangan zaman.

B. Perizinan Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Indonesia

Perkembangan serta kemajuan di segala bidang, mulai dari bidang transportasi, teknologi, ekonomi, serta informasi, mengakibatkan batas-batas negara semakin hilang dan lalu lintas orang yang keluar serta masuk ke wilayah Indonesia akan semakin besar dan sulit untuk dihindari. Dengan banyaknya orang asing yang masuk dan berada di Indonesia dengan segala kepentingannya, maka interaksi sosial antara manusia tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dicegah dan akan terus berlangsung. Selain hal tersebut, perkembangan perekonomian yang cenderung pada pola industrialisasi dan spesialisasi keahlian bidangnya membuat tenaga kerja semakin bertamba sulit dalam memperoleh lapangan pekerjaan. Orang yang belum memiliki pekerjaan, akan saling berlomba untuk mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang ada.[30]

Lapangan kerja yang tersedia pada suatu perusahaan dapat dilakukan oleh TKA maupun TKI. Pada dasarnya kesempatan kerja yang diutamakan untuk warga negara Indonesia. Hal ini tidaklah dimasudkan untuk menutup sama sekli kehadiran TKA yang akan diperkerjakan di Indonesia untuk menyokong pembangunan nasional. Adanya batasan-batasan dalam menggunakan TKA itu jelas tidak terlepas pada upaya pemerintah untuk menyediakan serta mendidik TKI untuk mengantikan TKA. Berkaitan dengan usaha meningkatkan iklim modal di Indonesia, tenaga kerja diperlukan dalam jumlah yang cukup besar, untuk itulah pemerintah sudah berupaya untuk mempermudah proses pemberian izin kerja serta menghapus biaya-biaya perizinan, seperti terdapat SK Menteri Tenaga Kerja: KEP-429/MEN/1984 tentang RPTKA dan Izin IMTA Pendatang serta SK Nomor KEP-429/MEN/1985 tanggal 26 April 1985 tentang pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-

[30] Jazim Hamidi dan Chares Christian, *Hukum Keimigrasian bagi orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: sinar Grafika, 2016), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

97/Men/1977 mengenai Biaya-Biaya Pelaksanaan Pemberian Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing.[31]

Peraturan mengenai penanaman modal dalam negeri seta asing itu memiliki peluang untuk menggunakan TKA di Indonesia. Pada dasarnya pemilik industry/pengusaha yang selalu memperkerjakan TKA karena rata-rata TKA tersebut pengalamannya lebih banyak dari pada TKI. Namun pada kenyataannya, pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia maupun asing.

Masalah yang muncul yakni TKA yang jumlahnya semakin banyak. Hal tersebut tentunya berdampak pada bertambahnya jumlah pelanggaran, dimana banyak TKA yang melupakan kewajibannya. Hal tersebut tidak sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2011 pada Pasal 71 huruf a, yang di dalamnya berisi mengenai kewajiban TKA untuk menyerahkan informasi yang berkaitan dengan identitas diri, keluarga serta juga diharuskan untuk melapor jika terjadi perubahan pekerjaan, status sipil, penjamin,kewarganegaraan, atau perubahan alamat. Untuk dampak dari segi ekonomi, adanya TKA ini membuat TKI semakin tersaingi untuk mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan. [32]

Penggunaan kata TKA sebenarnya sudah ada sejak zama kolonial Belanda yakni sekitar tahun 1958 pada saat itu pemerintah membentuk UU

[31] Ibid., 11.
[32] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 3 Tahun 1958 mengenai penempatan TKA yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1958.[33]

C. Akibat Hukum Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang melanggar Adminitrasi keimigrasian

Secara garis besar, penggunaan tenaga kerja yang paling diprioritaskan pertama kali adalah tenaga kerja warga negara Indonesia untuk tujuan investasi dalam negeri dibandingkan dengan TKA yang mana hal tersebut tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menjelaskan bahwa: "Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga Negara Indonesia"

Pemerintah Indonesia di tahun 2015 semakin memperketat persyaratan- persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mempekerjakan TKA. Pemerintah Indonesia menerapkan Uji Kemampuan Bahasa Indonesia bagi TKA yang hendak bekerja di Indonesia. Sehingga nantinya, seorang TKA harus dapat berbahasa Indonesia. Untuk menerapkan persyaratan uji kemampuan bahasa Indonesia ini, Kementerian Ketenagakerjaan saat ini sedang melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 12 tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Hal ini akan menambah

[33] http://pustakanet.wordpress.com/2008/07/27/pelaksanaan-penempatan-tenaga-kerjaasing-pada-beberapa-perusahaan-di-yogyakarta-berdasarkan-undang-undang-nomor-3-tahun- 1958/ diakses pada 26 Mei 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang TKA untuk dapat bekerja di Indonesia.[34]

Pemberi kerja dapat memperkerjakan TKA untuk bekerja di Indonesia. Namun, jika penggunaan TKA tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berarti telah memperkerjakan TKA ilegal. Penggunaan TKA ilegal merupakan hal yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana. Sanksi pidana dapat di kenakan kepada TKA maupun kepada pemberi kerja yang telah mempekerjakan orang asing yang melanggar ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan : (1) arang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana"[35]

[34] http://www.hukumpedia.com/adi_abaw/perizinan-tenaga-kerja-asing-diperketat di akses tanggal 26 Mei 2021

[35] Siti Rahmawati, dkk Akibat Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *Jurnal.* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 04, No. 01, Februari 2016, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Jadi, pemberi kerja yang akan menggunakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk dan pemberi kerja orang perseorang dilarang memperkerjakan TKA sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bila melanggar ketentuan penggunaan TKA yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka akan dikenakan sanksi pidana.

Ketentuan pidana ketenagakerjaan ini merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah dalam memastikan terlaksananya aturan ketenagakerjaan di perusahaan, namun pada kenyataannya pemerintah terkesan menutup mata dengan berbagai alasan terhadap pelanggaran yang terjadi ini. Sebagai pekerja, agar masyarakat mampu mengawasi kinerja pemerintah dalam memastikan terlaksananya aturan ketenagakerjaan, maka kita juga harus memahami apa saja sanksi yang harus dilakukan terhadap siapapun pelanggar aturan ketenagakerjaan.[36]

Selain sanksi pidana juga dikenakan sanksi administratif. Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48,

[36] http://www.spsitasik.org/2013/09/ketentuan-pidana-dan-sanksi.html, diakses tanggal 20 Juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 87, Pasal106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: teguran; peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha; pembatalan persetujuan; pembatalan pendaftaran; penghentian sementara sebahagian atau seluruh alat produksi; pencabutan izin.
2. Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat

   (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Selain harus memiliki izin mempekerjakan TKA, sebelumnya pemberi kerja harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kecuali bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing. Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diatur oleh Keputusan Menteri yaitu Kepmenakertrans Nomor: Kep.228/MEN/2003 tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

D. Tinjauan fiqh Siyasah Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Kebijakan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan yang dibuat oleh penguasa harus selaras dengan dasar dan ajaran dalam syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Siyasah secara etimologi adalah mengatur, mengendalikan atau membuat keputusan. Sedangkan kata siyasah secara istilah menurut Ibnu Aqil yang dikutip Ibn Al Qayyim bahwa siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya.[37]

Dalam fiqh siyasah terdapat beberapa pembagian bahasan salah satunya yaitu fiqh siyasah wad'iyyah. Fiqh Siyasah Wad'iyyah adalah perundang-undangan yang dibuat sebagai instrumen untuk mengatur seluruh kepentingan masyarakat. Dari definisi tersebut bisa dikatakan bahwa bentuk formal dari siyasah wad'iyyah berupa berbagai bentuk kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan negara dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Sementara subjek pembuat berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan adalah institusi yang berwenang dalam suatu negara.

Islam sendiri telah mengatur bahwa umat harus bekerja kapanpun dan dimanapun karena itu merupakan suatu hak dan kewajiban. Sama halnya dengan TKA yang ingin bekerja dimanapun dia ditugaskan karena mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan, salah satunya bekerja di Indonesia. Dalam menangani masalah TKA yang bekerja di

[37] A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashalatan....*, h. 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. Pemerintah baik pusat maupun daerah mengatur penggunaan TKA. Aturan tersebut dapat mempermudah TKA untuk bekerja di Indonesia sedangkan tenaga kerja lokal pun juga membutuhkan lapangan pekerjaan. Sehingga jika lebih banyak TKA daripada tenaga kerja lokal yang dipekerjakan di Indonesia, dapat menimbulkan diskriminasi sendiri bagi tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah dalam membuat suatu aturan harus lebih jelas lagi agar kedua belah pihak sama-sama mendapatkan haknya masing-masing tanpa ada yang merasa di diskriminasi. Begitu pula terkait konflik-konflik yang terjadi. Sehingga ada kejeasan terhadap suatu hukum.

Tujuan dari pembuatan peraturan kebijakan adalah terciptanya keteraturan tata tertib kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, sehingga cita-cita negara yang didambakan dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata.Bentuk formal siyasah wad'iyyah dalam konteks negara Indonesia adalah bentuk peraturan perundang-undangan, mulai dari yang paling tinggi (UUD 1945) sampai yang paling rendah, yaitu peraturan pelaksana. Subjek pembuatnya adalah lembaga yang berwenang, antara lain MPR, DPR,dan presiden. Tujuan yang hendak dicapai adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Sumber siyasah wadh’iyah adalah manusia dan lingkungan nya, seperti pandangan para ahli, adat, pengalaman, aturan yang diwariskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

generasi terdahulu. Siyasah wadh'iyah bersumber dari manusia dan lingkungannya dan bertujuan meraih dunia saja.[38]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam membuat suatu aturan harus jelas agar tidak menimbulkan multitafsir khususnya mengenai aturan tentang penggunaan TKA di Indonesia. Jika aturan tersebut tidak jelas maka akan menimbulkan diskriminasi terhadap tenaga kerja lokal karena tenaga kerja lokal juga berhak mendapatkan lapangan pekerjaan agar tidak ada yang dirugikan dan sama-sama diuntungkan.

E. Hierarki Norma Hukum Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Tidak ada sistem didunia ini yang secara positif mengatur tata urutan peraturan perundang undangan. kalaupun ada pengaturannya hanya sebatas pada asas yang menyebutkan misalnya: "Peraturan daerah mengenai TKA tidak boleh bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya'.atau dalam hal UUD ada ungkapan "*the supreme law of the land*".[39]

Istilah norma berasal dari bahasa latin, atau kaidah dalam bahasa arab dan sering juga disebut pedoman,patokan, atau aturan dalam bahasa indonesia mulamula diartikan dengan siku-siku, yaitu garis tegak lurus yang menjadi ukuran atau patokan untuk membentuk sudut atau garis yang dikehendaki. Dalam perkembangan, norma itu diartikan sebagai ukuran

[38] Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, terj. Imron AM. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993).
[39] Ni'matul Huda, Negara Hukum demokrasi dan judicial Review, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingka laku dalam masyarakat jadi, norma adalah segara peraturan yang harus dipatuhi.[40]

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal tersebut tidak menyebutkan Permen sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Namun, suatu peraturan perundang-undangan dari awal hingga akhir merupakan sebuah kesatuan sehingga kita tidak hanya membaca pasal tersebut, melainkan harus membaca pasal berikutnya:

Selanjutnya, kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk setelah berlakunya UU No. 12/2011, baik yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum dan dapat dijadikan objek pengujian pada Mahkamah Agung, apabila dianggap bertentangan dengan undang-undang. Sekedar menegaskan kembali, kedudukan Peraturan Menteri yang

[40] Maria Parida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, Disarikan dari Perkuliahan Hamid S. Attamimi, (Yogyakarta: Kanisius, 1998) hlm 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibentuk tanpa delegasi/ atas kewenangan di bidang administrasi negara perlu dikaji lebih lanjut.

UU Nomor 12 Tahun 2011 PPP. Pada Pasal 8 menyebutkan:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Jika dikaitkan dengan peraturan izin tinggal terbatas antara Pemerintah Pusat dengan berpegang pada Permenaker No. 20 Tahun 2004 pasal 6 dijelaskan bahwa dana kompensasi dalam mempekerjakan TKA sejumlah US$100 setiap bulannya yang dibayar dimuka dan dilakukan oleh pemberi tenaga kerja yang diserahkan ke rekening Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK). Pemerintah Pusat juga melalui Departemen Keuangan menyatakan pungutan terhadap tenaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja asing sebagai pendapatan non pajak Departemen Keuangan menyatakan pungutan tersebut harus di setor kepada Pemerintah Pusat.

Sedangkan Pemerintah Daerah yang berpegang pada Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Asing, salah satu substansi pengaturannya berkaitan dengan kewajiban sertiap warga negara asing yang bekerja di wilayah Kabupaten Bekasi untuk menyetor uang sebesar US$100 per bulan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi. Perda Nomor 19 Tahun 2001 mempertimbangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dalam undang-undang tersebut disebutkan daerah memiliki kewenangan mengatur keberadaan tenaga kerja asing demi pembangunan daerah, hal ini berarti pungutan yang berasal dari tenaga kerja asing seharusnya juga menjadi sumber pendapatan asli daerah. Akan tetapi tidak semua daerah mengatur hal tersebut.

Selain itu, terdapat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.130-67 Tahun 2002 mengenai Pengakuan Kewenangan Kabupaten serta Kota khususnya dalam Bidang Ketenagakerjaan, bahwa pengawasan serta perizinan, perpanjangan izin dalam menggunakan TKA kewenangannya dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota. Dari sekian peraturan jika disesuaikan dengan kedudukan perundang-undangan, maka kedudukan yang lebih tinggi adalah Permenaker No. 20 Tahun 2004 atau Peraturan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat. Selain konflik yang ketidakpastian hukum yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah, konflik juga terjadi pada penyalahgunaan visa berkunjung yang dijadikan visa bekerja.

Tata susunan norma hukum negara (Hans Nawiasky) Hans nawiasky, salah seorang murid hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitan dengan suatu negara. Hans Kelsen dalam bukunya : allegemeine Rechtslehre mengemukahkan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dimana norma yang dibawah berlaku , berdasar dan bersumber dari norma yang lebih tinggi lagi, norma yang lebih tinggi berlaku , berdasar dan bersumber dari orma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi disebut Norma Dasar,. Tetapi Han Nawiasky juga berpendapat selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok.

Delegasi adalah kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang TKA, yaitu pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundangundangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pemerintah Pusat kepada peraturan perundangan-undangan dibawahnya yaitu Pemerintah Daerah. baik pelimpahan itu dinyatakan dengan maupun tidak dengan delegasi berlainan dengan atribusi kewenangan tersebut tidak diberikan melainkan diwakilkan. Dan juga kewenangan delegasi bersifat sementara dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artinya kewenangan ini dapat dilaksanakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.[41]

Contoh Pasal ayat (2) UUD 1945 adalah pemberian kewenangan delegasi bagi suatu pemerintahan untuk melaksanakan suatu Undang-undang. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk atas dasar norma Undang-Undang Dasar maka secara filosofis tidak boleh bertentang dengan norma dasar pembentukannya yaitu, Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang terbentuk atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi alat uji terhadap Ketetapan.

Kelompok-kelompok noma hukum tersebut selalu ada tata susunan norma hukum setiap negara walaupun mempunyai istilah berbeda-beda ataup\un jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

[41] Ibid.,hlm 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENGATURAN DAN IZIN TINGGAL TERBATAS TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA TERKAIT RETRIBUSI IMTA

A. Tenaga Kerja Asing dan Landasan Pengaturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Tenaga kerja asing merupakan tenaga kerja yang direkrut dari luar negeri sebab tidak memadahinya tenaga kerja Indonesia.[42] Izin Tinggal Terbatas merupakan sebuah izin yang diberikan kepada orang asing, dimana ia harus dapat memenuhi syarat-syarat imigrasi dan juga syarat lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan namanya, izin imigrasi tinggal terbatas ini diberikan sesuai dengan bats waktu tertentu.[43]

1. Undang-Undang No 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2012 Tentang Retribusi IMTA

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang retribusi pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tanaga Kerja Asing (IMTA). Dan terjadi perbedaan pemahaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang salah satu peraturan yang diatur pada Perda yaitu wajibnya TKA menyerahkan uang sejumlah US$100 per bulan pada Pemerintah Kabupaten atau

---

[42]Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori*, Cet.1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 111.

[43] Jazim Hamida, Charles Christian, *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2016), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah Daerah.[44] Sedangkan Pemerintah Pusat melalui Departemen Keuangan memberikan pengertian bahwa mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai pendapatan non pajak yang harus disetor kepada Pemerintah Pusat. Hal tersebut diatur pada Permenaker No. 20 Tahun 2004 pasal 6 dijelaskan bahwa dana kompensasi dalam mempekerjakan TKA sejumlah US$100 setiap bulannya yang dibayar dimuka dan dilakukan oleh pemberi tenagakerja yang diserahkan ke rekening Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK). Perlunya Perda Tentang Retribusi Perpanjangan IMTA Di Tengah Liberalisasi Tenaga Kerja Asin*g*. Pada prinsipnya berbagai peraturan perundang-undangan telah menyatakan bahwa Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, meskipun masih secara sumir. Hal ini dapat ditelusuri dalam:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menegaskanbahwa daerah berhak untuk menetapkanperda[45];

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah menegaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang kepala daerah adalah mengajukan Ranperda kemudian Ranperda tersebut dibahas dengan DPRD sebagai salah satu bentuk tugas dan wewenang DPRD, setelah itu akan ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD[46];

---

[44] Lihat Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Asing

[45] Lihat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[46] Lihat Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada peraturan menteri ketenagakerjaan No.35 Tahun 2015, pada Bab 1 pasal 4 angka 1 dan 2 dijelaskan mengenai Pemberi kerja TKA meliputi: [47]

a. Organisasi internasional;
b. Badan-badan internasional;
c. Instansi pemerintahan;
d. Perwakilan negara asing;
e. Kantor perwakilan perusahaan asing, dagang asing serta, berita asing;
f. Perusahaan swasta asing atau badan usaha asing yang telah terdaftar diinstansi yang berwenang;
g. Badan hukum dalam bentuk Yayasan atau PT;
h. Lembaga sosial, pendidikan, keagamaan, serta kebudayaan; dan
i. Usaha jasa impresariat.

Pemberi kerja tenaga kerja asing yang berbentuk persekutuan perdata, Persekutuan Firma (FA), Usaha dagang (UD), Persekutuan Komanditer (CV) serta Koperasi tidak diperbolehkan memperkerjkan TKA kecuali dengan jabatan Komisaris.[48]

Penggunaan TKA memang memiliki kelebihan tersendiri, namun juga memiliki kekurangan, yakni :

---

[47] http://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt562df1a2ddf9b/node/192/peraturan-menaker-no-35-tahun-2015- perubahan-al) tas- peraturan-menaker-no-16-tahun- 2015-tentang-tata-cara-penggunaan-tenaga-kerja-asing, diakses pada tanggal 11 Mei 2021.

[48] http://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56df1a2ddf9b/node/192/peraturan-menaker-no-35-tahun-2-15-perubahan-alltas-peraturan-menaker-no-16-tahun-2015-tentang-tata-cara-penggunaan-tenaga-kerja-asing, diakses pada tanggal 11 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dapat membangun suatu perusahaan yang sudah lama vakum.
b. Tenaga Kerja Indonesia memperoleh kesempatan pelatihan serta pendidikan dari TKA, sehingga TKI dapat mencontoh praktik kerja Tenaga Kerja Asing.
c. Selain itu TKI dapat dengan mudah menjalankan teknologi yang pada awalnya bisa dilakukan oleh TKA saja.[49]

Selain itu, terdapat kekurangan penggunaan Tenaga Kerja Asing, antara lain :[50] *Pertama*, dapat menimbulkan kesulitan bekerja sama dikarenakan pola budaya yang berbeda, apalagi jika Tenaga Kerja Indoneisa kurang menguasai bahasa asing dan keahlian tertentu. *Kedua*, adanya diskriminasi dalam hal penetapan upah antara Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Indonesia yang memiliki kemiripan nilai, sifat, serta tanggung jawab.[51]

Ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan, tujuan pengaturan Tenaga Kerja Asing adalah untuk memberikan jaminan serta kesempatan kerja yang bagus untuk TKI. TKA dipekerjakan melalui prosedur serta mekanisme yang cukup ketat, hal tersebut dimulai dari adanya prosedur perizinan, seleksi serta dilakukannya pengawasan.[52] Adanya Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 LN Nomer 39 Tahun 2003, TLN Nomer

---

[49] Sri Budi Purwaningsih, "*Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada Perusahaan- Perusahaan PMA di Jawa Tengah"*, (Tesis--Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005), 153.
[50] Sri Badi Purwaningsih, *"Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan-Perusahaan PMA di Jawa Tengah",* (Tesis--Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005), 153.
[51] Ibid., 154.
[52] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4279 Pasal 192 Butir 9 menyebabkan dihilangkannya UndangUndang Nomer 3 Tahun 1958 mengenai Penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Saat ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab VIII Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 yang menjadi tolak ukur untuk menempatkan TKA di Indonesia.

Dari Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 itu, diketahui ada beberapa pearturan yang diterbitkan agar proses penggunaan TKA dapat dilakukan sesuai dengan jalur hukum yang sudah ditetapkan. Berikut beberapa peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003, antara lain : *Pertama,* Keputusan Menteri mengenai Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. *Kedua* Keputusan Menteri mengenai Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Dijabat oleh Tenaga Kerja Asing, *Ketiga*, Keputusan Menteri mengenai Jabatan dan Standarr Kompetensi. *Keempat,* Keputusan Menteri mengenai Jabatan-Jabatan Tertentu di Lembaga Pendidikan yang Dibebbaskan dari Pembayaran Kompensasi. *Kelima*, Peraturan Pemerintah mengenai Besarnya Kompensasi serta Penggunaannya.

Berikut beberapa hal penting terkait dengan hukum ketenagakerjaan Indonesia yang memberikan acuan dalam menempatkan TKA, antara lain : *Pertama*, perusahaan yang mempekerjakan TKA harus mempunyai izin tertulis dari pejabat atau Menteri yang ditunjuk. Hal tersebut berlaku, kecuali untuk perwakilan negara asing yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan TKA untuk menjadi konsuler atau pegawai diplomatic, maka tidak perlu untuk mendapatkan izin. *Kedua*, pemberi kerja orang perserorangan tidak diperbolehkan menggunakan TKA *Ketiga*, TKA dapat diperkerjakan di Indonesia hanaya dalam hubungan kerja untuk jabatan dalam waktu tertentu. *Keempat*,pemberi kerja yang menggunakan TKA harus mempunyai RPTKA yang disahken oleh Menteri.

Berikut undang-undang yang membahas mengenai Tenaga Kerja Asing di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

a. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan

Undang-undang tersebut adalah sebuah peraturan pokok yang memuat tentang peraturan-peraturan secara komprehensif serta menyeluruh pada bagian ketenagakerjaan. Menurut UU No 13 Tahun 2003, TKA adalah WNA yang memegang visa dengan tujuan untuk bekerja di Indonesia.

Awalnya, peraturan mengenai TKA dimuat pada UU No. 3 Tahun 1958 mengenai Penempatan Tenaga Kerja Asing atau biasa juga disingkat dengan UUPTKA. Namun, pada berkembangnya waktu, peraturan tentang TKA dibahas pada bagian dari kompilasi pada UU yang baru, yakni pada Bab VIII Pasal 42-49.

Peraturan di atas berisi mengenai kewajiban pemberi kerja yang menggunakan TKA untuk memperoleh izin tertulis, jenis jabatan, memiliki rencana dalam penggunaan TKA yang mencakup alasan, serta berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menggunakan TKA, kewajiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penunjukkan TKI untuk mendampingi TKA, dan juga sebuah keharusan untuk mengembalikan TKA ke negara asalnya setelah kontrak TKA tersebut berakhir.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan telah dijelaskan secara rinci mengenai perusahaan yang mempekerjakan TKA tidak diperbolehkan untuk mempekerjakan TKA tanpa adanya izin tertulis dari Menteri. Agar TKI juga memiliki kesempatan kerja yang luas, pemerintah melakukan pembatasan terhadap jumlah TKA, selain itu juga pemerintah memberikan pengawasan serta jaminan perlindungan terhadap kesehatan.

Berikut beberapa peraturan yang diperintahakan dalam UU, yaitu: *Pertama,* Keputusan Menteri mengenai Jabatan serta waktu yang telah ditentukan, yang tertuang dalam Pasal 42 Ayat 5. *Kedua,* Keputusan Menteri mengenai Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan TKA yang ada dalam Pasal 44 Ayat 4. *Ketiga,* Keputusan Menteri mengenai Standar Kompetensi serta Jabatan yang ada dalam Pasal 44 Ayat 2. *Keemat,* Keputusan Menteri mengenai suatu jabatan yang tidak diperbolehkan untuk Dijabat oleh TKA yang ada dalam Pasal 46 Ayat 5. *Kelima,* Keputusan Menteri mengenai suatu jabatan pada Lembaga Pendidikan yang Dibebaskan dari Pembayaran Kompensasi, hal tersebut ada dalam Pasal 47 Ayat 3. *Keenam,* Peraturan Pemerintah mengenai jumlah Kompensasi serta peruntukannya yang ada dalam Pasal 47 Ayat 4. *Ketujuh,* Keputusan Presiden mengenai peruntukan TKA dan juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping serta Pelaksanaan Pendidikan yang ada dalam Pasal 49.

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan juga Pelaksanaan Pendidikan serta Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.

Peraturan Presiden yang ditanda tangani pada tanggal 10 Juli berisi mengenai pertimbangan untuk melakukan peraturan yang ada pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Pada Peraturan Presiden tersebut berisi tentang peraturan bahwa yang bisa memberi pekerjaan kepada Tenaga Kerja Asing merupakan sebuah perwakilan negara asing, instansi Pemerintah, badan internasional, jantor perusahaan asing, perwakilan dagang asing serta kantor berita asing yang melakukan pekerjaan di Indonesia.

Pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 diketahui bahwa pemeberi kerja harus memiliki Rencana Penggunaan TKA, atau biasa disingkat dengan RPTKA yang nantinya akan disahkan oleh pejabat atau Mneteri Tenaga Kerja yang ditunjuk. Sebagaimana maksud harus diserahkan secara tertulis pejabat atau Mneteri Tenaga Kerja yang ditunjuk sesuai Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 sebagai berikut :

> "Setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 menegaskan, bahwa kewajiban memiliki RPTKA tidak berlaku bagi perwakilan negara asing, instansi pemerintah, serta badan-badan internasional. RPTKA diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan mengedepankan situasi pasar kerja dalam negeri. Berdasarkan RPTKA tersebut, setaip pemberi kerja TKA harus mempunyai IMTA yang telah disetujui oleh pejabat atau Mneteri Tenaga Kerja yang ditunjuk .

Berdasarkan Pasal 8 Ayat 2, bahwa pengecualian untuk kewajiban mempunyai IMTA tidak berlaku untuk perwakilan negara asing yang mempekerjakan TKA sebagai konsuler. IMTA tersebut berlaku dalam kurun waktu maksimal satu tahun dan IMTA juga dapat diperpanjang maksimal satu tahun. Perpanjangan tersebut dapat dilakukan asalkan tidak lebih dari kurun waktu berlakunya RPTKA.

Dikhususkan untuk jabatan direksi serta komisari, IMTA berlaku maksimal dua tahun, dengan syarat tidak lebih dari kurun waktu berlakunya RPTKA. Peraturan tersebut diharuskan kepadasetiap pemberi tenaga kerja untuk menunjuk TKI untuk bertugas mendampingi serta melakujan pelatihan serta pendidikan yang sesuai dengan kualifiksi jabatan yang ditempati oleh Tenaga Kerja Asing. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk jabatan komisaris dan/atau direksi.

Menurut Peraturan Presiden tersebut, pelatihan serta pendidikan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bertugas untuk mendampingi Tenaga Kerja Asing dapat dilakukan di luar dan/atau di dalam negeri. Peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presiden tersebut berisi tentang penugasan kepada Kemnakertrans untuk melakukan pembinaan kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing. Sedangkan pengawasan atas pelaksanaan pengggunaan Tenaga Kerja Asing dan pelaksanaan pelatihan tenaga kerja pendamping serta pendidikan menjadi tugas pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing diwajibkan melaporkan dalam menggunakan Tenaga Kerja Asing setiap enam bulan kepada Menteri Tenaga Kerja. Berikut laporan yang dimaksud sesuai dengan Pasal 17 Ayat 2, yaitu : *Pertama*, pelaksanaan penggunaan Tenaga Kerja Asing. *Kedua*, melakukan pelatihan tenaga kerja pendamping serta pendidikan. Berlakunya peraturan tersebut mengakibatkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2013 adalah peraturan lama yang mengatur tentang mempekerjakan TKA, dan selanjutnya digantikan oleh peraturan menteri yang baru yang terdapat pada Nomor 6 Tahun 2015. Dalam kedua peraturan tersebut tentunya memiliki beberapa perbedaan yang mencolok. Contohnya pada peraturan yang baru, syarat pendidikan S1 serta berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing dihilangkan. Terdapat ketentuan baru juga dalam peraturan tersebut, seperti pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang mempekerjakan satu orang Tenaga Kerja Asing harus dapat mempekerjakan sekurang-kurangnya sepuluh Tenaga Kerja Indonesia pada perusahaan pemberi kerja Tenaga Kerja Asing dan juga keharusan untuk menyertakan jaminan sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasional jika TKA bekerja di Indonesia dalam kurun waktu lebih dari enam bulan.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 yakni IMTA diberlakukan juga bagi Tenaga Kerja Asing yang berada pada posisi jabatan sebagai dewan komisaris, anggota direksi, anggota pengurus, anggota pembina, anggota pengawas yang berada di wilayah luar negeri. Pemberi kerja TKA diwajibkan untuk mempunyai RPTKA dari Menteri yang dikecualikan bagi badan-badan internasional, instansi pemerintah, serta perwakilan tenaga kerja asing. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan dasar untuk diterbitkannya IMTA.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing disahkan melalui pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang terlebih dahulu menyerahkan permohonan melalui http//tka-online.kemnaker.go.id dengan cara mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Berikut dokumen yang dipersyaratkan, yaitu surat permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang memuat alasan penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diperuntukkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempetan Kerja dan Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing diketik di atas kertas dengan mencantumkan kop perusahaan, alamat lengkap tertera serta dicantumkan pula nomor faksimili serta nomor telepon dari peemberi kerja distempel lalu ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Formulir RPTKA di isi dengan cara diketik, distempel serta ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang melengkapi berkas sebagai berikut : *Pertama,* Surat Tugas atau Surat Kuasa yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal (KTP) Pemberi serta Penerima Kuasa atau Tugas. *Kedua,* Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Ketiga* Surat Izin Usaha dari instansi terkait. *Keempat,* NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) *Kelima,* Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku dari Kepala Desa atau Kelurahan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) atau SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang diterbitkan oleh instansi terkait. *Keenam,* Struktur Organisasi pada perusahaan yang dilegalisir perusahaan. *Ketujuh,* Wajib Lapor Ketenagakerjaan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1981 mengenai Wajin Lapor Ketenagakerjaan. *Kedelapan,* Surat pernyataan mengenai kesanggupan dalam melakukan pelatihan kerja serta pendidikan untuk tenga kerja Indonesia yang sesuai dengan kriteria jabatan yang diemban tenaga kerja asing. Dan juga rencana mengenai program pelatihan dan pendiidikan bagi tenaga kerja Indonesia pendamping.. *Kesembilan,* Surat PenunjukkanTenaga Kerja Indonesia sebagai pendamping Tenaga Kerja Asing yang telah ditandatangani dan distempel oleh pimpinan perusahaan yang disertai dengan *photo copy* KTP.

Lowongan jabatan yang akan ditempati oleh Tenaga Kerja Asing dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait. Untuk lebih memudahkan dalam pemahaman mengenai proses izin TKA, akan di ilustrasikan seperti gambar 3.1:

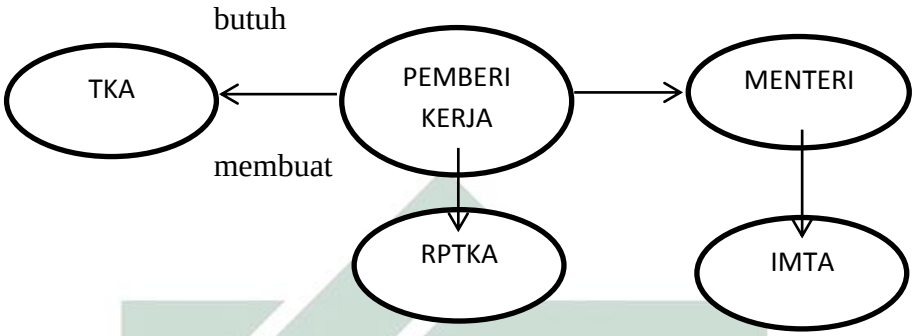

Keputusan pengesahan RPTKA yang masih berlaku :

1) "Polis asuransi TKA yang ada pada perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia untuk TKA yang sudah bekerja lebih dari enam bulan
2) Passport TKA yang akan dipekerjakan;
3) Bukti pembayaran DKP-TKA yang diperoleh melalui bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
4) Draft perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan;
5) Surat Rekomendasi dari instansi teknis terkait (apabila diperlukan);
6) Pas photo ukuran 4X6 berwarna sebanyak dua lembar berlatar belakang merah (*photo* menggunakan kemeja berkerah dan tidak berkaos);
7) Mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan ditempati oleh TKA;
8) Mempunyai sertifikat kompetensi atau mempunyai pengalaman pekerjaan yang sesuai dengan jabatan yang akan ditempati oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TKA minimal kurang dari lima tahun;

9) Surat penunjukan TKI pendamping”

Permenaker yang mulai diberlakukan semenjak tanggal 23 Oktober 2015 tersebut terdapat poin yang penting. Pertama, peraturan baru tersebut meniadakan peraturan mengenai keharusan sebuah perusahaan untuk mempekerjakan sebanyak sepuluh TKI, jika perusahaan tersebut mempekerjakan satu orang TKA. Sebelumnya, pada Permenker Nomor 16 Tahun 2015, keharusan dalam mempekerjakan TKI terdapat pada Pasal 3 ayat (1). Pemerintah beranggapan bahwa peniadaan peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan pada beberapa macam perusahaan.

Selain meniadakan peraturan mengenai persyaratan bagi TKA, dalam Permenaker juga diatur mengenai prosedur penggunaan pekerja asing. Bunyinya: "Pemberi kerja TKA yang berbentuk penanaman modal dalam negeri dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan jabatan komisaris." Pada peraturan sebelumnya, tidak terdapat peraturan seperti itu. Hal tersebut berarti suatu perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh pemegang saham lokal, tidak dapat menyerahkan jabatan komisaris kepada TKA. Namun, pada kenyataannya hingga saat ini, jarang terjadi seorang TKA menjadi komisaris, karena pada umumnya hanya ditempatkan pada jabatan direksi saja.

Selain hal yang disebutkan di atas, juga ada peraturan mengenai kewajiban pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan atau biasa juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disingkat dengan DKP. Pembayaran tersebut dibayarkan kepada TKA sebanyak 100 Dollar AS per bulan yang nantinya di kurskan menjadi rupiah.

Kemnakertrans menghilangkan peraturan tersebut yang langsung berdampak baik pula bagi perusahaan yang akan membayarkan DKP, karena perusahaan tidak perlu mengkurskan ke rupiah lagi. Latar belakang berubahnya kebijakan tersebut, didasarkan pada kebijakan BI mengenai IMTA yang memasukkan DKP ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal tersebut berakibat pada perusahaan yang tidak harus menggunakan mata uang rupiah saja, tetapi mata uang lainnya juga dapat digunakan. Pada revisi Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 tersebut, peraturan mengenai TKA yang diwajibkan untuk dapat menggunakan bahasa Indonesia juga telah ditiadakan.

B. Prosedur Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Ten Berge serta Spelt berpendapat mengenai alasan-alasan untuk menggunakan sistem izin, yaitu:

1. Adanya kemauan untuk mengendalikan kegiatan tertentu;
2. Melakukan pencegahan dalam menghadapi bahayanya untuk lingkungan.
3. Adanya kemauan dalam melindungi objek-objek tertentu.
4. Benda-benda yang sedikit akan dibagi.
5. Memberikan pengarahan dengan cara menyeleksi orang beserta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktivitasnya yang tentunya seusai dengan beberapa syarat tertentu.[53]

Pemaparan di atas dapat diketahui bahwa izin bukan menjadi instrumen untuk mendapatkan pendapatan dan tidak semestinya hal tersebut dijadikan sebagai target untuk peningkatan pendapatan. Sebelum berlakunya UU No. 13 Tahun 2003 ketentuan mengenai perusahaan yang mempekerjakan TKA harus sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1958 LN Nomor 8 Tahun 1958 Pasal 2 Ayat 1 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing yang menyebutkan bahwa pemberi kerja TKA dilarang menggunakan Tenaga Kerja Asing tanpa izin dari Menteri.

Untuk mempekerjakan TKA, UU memberikan batasan izin dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan izin tersebut juga dapat diperpanjang. Selain itu, izin tersebut dapat diberikan kepada satu atau bahkan beberapa TKA dalam melakukan pekerjaan.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Pasal 4 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing wajib memperoleh izin Menteri tenaga kerja, koperasi, serta transmigrasi terlebih dahulu dan juga harus diberikan hukuman pencabutan izin mempekerjakan TKA ataupun izin usaha dalam hal penggunaan TKA yang tidak mematuhi ketentuan berdasarkan Keputusan Presiden ini. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Pasal 24 tentang mempekerjakan TKA menyatakan jika menggunakan TKA dapat dilakukan jika dalam bidang pekerjaan tersebut tidak ada belum

[53] Dr. Philipus M.Hadjon, S.H., *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Penerbit Yuridika, 1993), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya dapat terisi oleh TKI serta dibatasi sampai kurun waktu tertentu.

Dalam Keputusan Presiden tersebut, diketahui bahwa penggunaan Tenaga Kerja Asing harus dilakukan melalui Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing terlebih dahulu dan mengharuskan pelaksanaan program penggantian Tenaga Kerja Asing kepada Tenaga Kerja Indonesia dan adanya hukuman bagi pengguna Tenaga Kerja Asing maupun bagi Tenaga Kerja Asing yang bersangkutan berupa sanksi pencabutan Keputusan Pengesahan RPTKA dan/atau Izin Mempekerjakan TKA.

Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 173 Tahun 2000 Pasal 1 tentang Jangka Waktu Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Asing dapat bekerja di Indonesia atas permintaan pengguna dan/atau sponsor yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 173 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat 1 tentang Jangka Waktu Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang menentukan bahwa Tenaga Kerja Asing dimaksud hanya dapat bekerja dalam hubungan kerja.

Keputusan pada Nomor 173 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat 2 tentang Jangka Waktu Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang menyebutkan bahwa penggunaan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki Rencana Kerja Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja yang merupakan prasyarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mendapatkan izin menggunakan tenaga kerja, yang disebut dengan istilah IKTA.

Keputusan Nomor 173 Tahun 2000 Pasal 3 mengenai Jangka Waktu Izin Mempekerjakan TKA Pendatang menyebutkan bahwa RPTKA diberikan pada kurun waktu maksimal lima tahun dan dapat juga dilakukan perpanjangan dengan melihat kondisi pasar kerja dalam negeri serta mempertimbangkan kebutuhan perusahaan tempat TKA tersebut berkerja

Izin menggunakan Tenaga Asing dapat diperoleh dalam jangka waktu yang tertuang pada RPTKA Pasal 4 Ayat 1 serta dalam kurun waktu lima tahun. Untuk izin menggunakan TKA selanjutjan akan diperbolehkan ketika TKA memperbarui visanya, hal tersebut sesuai dengan peraturan yang ada pada Pasal 4 Ayat 3. Akan tetapi peraturan di atas tidak dilaksanakan bagi Tenaga Kerja Asing dalam hubungan konsuler, dipolmatik serta Tenaga Kerja Asing yang mempunyai jabatan yang tertuang pada Akta Pendirian Perusahaan (PMA), yakni selaku Komisaris atau Direksi.

Adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pemerintah senantiasa membuat peraturan-peraturan baru yang tentunya berubah-ubah, tetapi pada hakikatnya hal tersebut membutuhkan izin-izin seperti : *Pertama,* pemberi kerja Tenaga Kerja Asing. *Kedua,* tidak semua institusi berhak mempergunakan Tenaga Kerja Asing. Institusi yang berhak adalah badan-badan internasional, instansi pemerintah, organisasi internasional,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perwakilan negara asing, dagang asing, berita asing perusahaan asing, kantor perwakilan, serta perusahaan swasta asing, badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang, badan hukum dalam bentuk Yayasan atau PT, keagamaan, kebudayaan, lembaga sosial, pendidikan, serta usaha jasa impresariat.

Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing dalam mengurus Rencana Peenggunaan Tenaga Kerja Asing perlu mendaftarkan diri secara *online* melalui http://tka-online.naker.go.id/daftar.asp. Berikut daftar isiannya, adalah informasi informasi pemberi kerja, user, alamat lengkap, izin usaha, serta kontak pemberi kerja.

Ragaan 3.2 Alur Pendaftaran Online Pengguna Tenaga Kerja Asing[54]

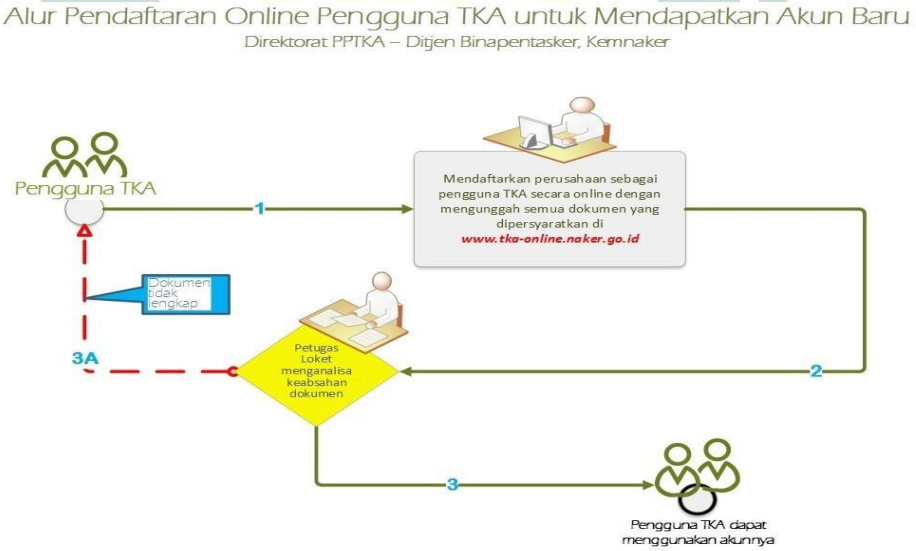

RPTK merupakan rencana yang digunakan pada posisi tertentu yang digunakan oleh pemberi kerja TKA dalam kurun waktu tertentu serta nantinya akan ditandatangani oleh pejabat atau Menteri yang ditunjuk.

[54] Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Daftar Alur Pelayanan Perizinan Penggunaan Tka*, https://tka-online.kemnaker.go.id/alur.asp , diakses pada tanggal 11 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RPTKA adalahdokumen awal yang digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA).

Berikut persyaratan dalam mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) baru, antara lain :

1. Alasan menggunakan Tenaga Kerja Asing
2. Formulir Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang sudah diisi
3. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang
4. Putusan mengenai sahnya pendirian atau akta dan/atau perubahan dari instansi terkait
5. Bagan struktur instansi atau perusahaan
6. Adanya rujukan mengenai posisi yang akan dijabat oleh Tenaga Kerja Asing pada suatu perusahaan yang memiliki peraturan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada perusahaan tersebut
7. Adanya pernyataan dari pemerintah daerah setempat mengenai letak suatu instans
8. Adanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemberi kerja Tenaga Kerja Asing
9. Adanya rencana program pendampingan serta surat mengenai ditunjuknya TKI sebagai pendamping
10. Adanya surat mengenai kesanggupan dalam melakukan pelatihan kerja serta pendidikan untuk TKI sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki Tenaga Kerja Asing
11. Adanya Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing disahkan dalam waktu tiga hari kerja.

Gambar 3.3 Tata Cara Mengajukan RPTKA Baru[55]

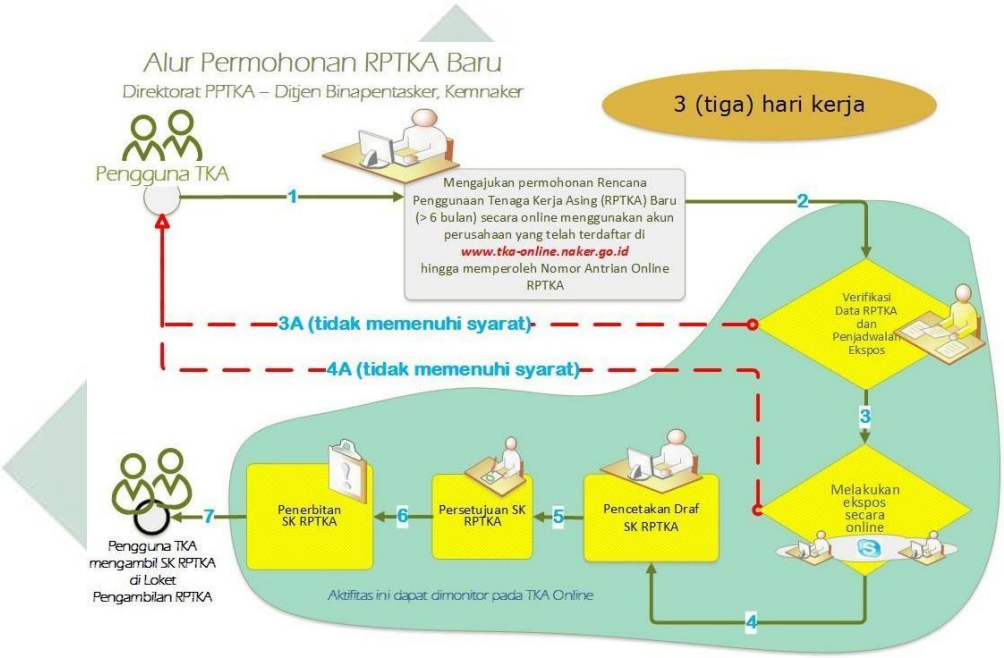

Pemberi kerja Rencana Tenaga Kerja Asing juga harus mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing darurat mendesak, sementara, perpanjangan serta perubahan. Setiap pengajuan RPTKA memiliki persyaratan yang berbeda.

Setiap tenaga kerja pasti memiliki kesempatan serta hak yang sama untuk memiliki pekerjaan serta penghidupan yang layak tanpa adanya perbedaaan suku, agama, jenis kelamin, ras, hal tersebut juga berlaku pada orang cacat. Pernyataan di atas sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 pada

[55] Kementrian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia, Pelayanan penggunan Tenaga kerja Asing https://tka-online.kemnaker.go.id/alur.asp diakses pada tanggal 11 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 5 yang berbunyi "Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan."[56]

Orang yang memberikan pekerjaan dapat berupa perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau lainnya yang akan dibayar dengan gaji berupa uang atau dalam bentuk lain. Ada beberapa define yang dapat dijabarkan mengenai penguasa, seperti berikut ini:

1. Badan hukum, perseorangan atau persekutuan yang mengoperasikan suatu instansi milik pribadi;
2. Badan hukum, perseorangan atau persekutuan yang mengoperasikan sauatu instansi yang bukan milik pribadi;
3. Badan hukum, perseorangan atau persekutuan yang ada di wilayah Indonesia yang bertugas menjadi wakil suatu instansi sesuai dengan poin 1 dan 2 di atas, yang kedudukannya berada diluar negara Indonesia.[57]

Berikut unsur-unsur yang harus dimiliki oleh suatu instansi atau perusahaan menurut Molengraff, yakni seperti:

1. Berifat tidak akan putus;
2. Bersifat terang-terangan, dikarenakan suatu instansi akan menjalin hubungan dengan pihak ketiga;
3. Memiliki kualitas yang berbeda dengan instansi lainnya;
4. Dapat memberikan suatu produk
5. Membuat perjanjian mengenai perniagaan;

[56] Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: GhaliaIndonesia, 2004), 16.
[57] Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Bertujuan untuk mencari suatu keuntungan atau laba[58]

Bagi instansi yang di dalamnya terdapat TKA, maka instansi tersebut diharuskan untuk:

1. Adanya TKI pendamping untuk mendampingi TKA yang bekerja pada instansi tersebut;
2. Melakukan pelatihan kerja serta pendidikan untuk TKI pendamping sesuai dengan posisi yang dikerjakan oleh TKA tersebut.[59]

TKA memiliki sifat yang terbatas, hal tersebut berarti suatu instansi yang didalamnya terdapat TKA, harus mempunyai rencana atau *palnning* terlebih dahulu. TKA yang menjabat sebagai manajer dan juga direktur harus TKA yang benar-benar unggul, dan yang lebih penting lagi adalah yang tidak dimiliki oleh TKI. Selain hal tersebut, pendamping pekerja Indonesia harus ada juga, dikarenakan berhubungan dengan budaya yang ada di Indoensia, sehingga akan memudahkan TKA dalam mengetahui serta memahami budaya suatu daerah yang ada di Indonesia. Karena hal itulah pihak imigrasi harus selektif dalam mempekerjakan TKA yang akan bekerja di Indonesia.[60]

Pada Pasal 12 ayat 1 dan 2 UU No.13 Tahun 2003 diketahui seorang pengusaha memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelatihan kerja agar tenaga kerja asing dapat meningkatkan kompetensi

[58] Udin Sialahi, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan,* (Jakarta: IBLAM,2005), 1.
[59] Siswanto Sastrohardiwiryo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, 18.
[60] Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia,* (Jakarta: SinarGrafika, 2014), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kinerjaya. Sebuah perusahaan juga memiliki beberapa larangan dalam mem-pekerjakan tenaga kerja asing, hal s\tersebut sesuai dengan peraturan yang di atur di dalam pasal 41 serta 46, yaitu:

1. Perusahaan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja asing untuk bekerja di bidang yang mengurusi personalia
2. Perusahaan memberikan pekerjaan lebih dari satu posisi jabatan pada TKA.
3. Perusahaan memberikan pekerjaan pada TKA yang sudah memiliki pekerjaan pada instansi lainnya.[61]

Larangan di atas dimaksudkan pada TKA yang sedang bekerja, dan tidak akan diberlakukan bagi TKA yang sedang bekerja pada posisi Komisaris atau Direktur pada instansi lain.

Bank Indonesia telah melakukan survey yang hasilnya dapat kita ketahui bahwa TKA yang bekerja di Indonesia memiliki gaji kurang lebih sebesar Rp 25.000.000-50.000.000 per bulan. Sedangkan gaji yang diperoleh TKA yang bekerja pada perusahaan atau instansi penggalian serta penambangan dapat mencapai kurang lebih sebesar Rp 125.000.000 per bulan. Berikut daftar besarnya gaji yang diperoleh oleh TKA berdasarkan asal negara TKA tersebut, yaitu:

[61] Ibid., 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1 Jumlah Gaji TKA[62]

NO	Domisili Asal TKA	Jumlah Gaji TKA per Bulan
1	Amerika Serikat	Rp 25.000.000-50.000.000
2	Eropa	Rp 25.000.000-50.000.000
3	Oceania	Rp 125.000.000
4	Afrika	Rp 10.000.000
5	Timur Tengah	Rp 10.000.000

Adanya pelatihan pekerja yang bertujuan untuk membantu pengembangan minat, serta bakat merupakan hak yang dimiliki oleh setiap pekerja. Para pekerja juga dapat memperoleh sertifikat kompetensi kerja setelah para pekerja tersebut mengikuti pelatihan yang diadakan oleh lembaga pelatihan kerja. Sertifikasi tersebut dilangsungkan secara objektif serta sistematis setelah melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi internasional ataupun nasional.[63]

Pernyataan di atas didasarkan pada UU No.13 Tahun 2003 yang tertuang dalam bentuk suatu perjanjian secara lisan maupun terttuis. Berikut syarat yang ada pada Pasal 1320 KUHP mengenai sahnya perjanjian yang harus dipenuhi oleh TKA, sebagai berikut:

1. TKA menyepakati perjanjian;
2. TKA harus cakap hukum;
3. Memiliki kuasa halal;
4. Hal tertentu;

[62] Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2014), 55.
[63] Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya perjanjian tertulis yakni untupihak yang membuatnya, selain itu sebagai bukti jika suatu saat terjadi perselisihan. Yangmana perjanjian tersebut isinya transparan dan tidak multitafsir.[64] Perlindungan atas pekerja bukan suatu hal yang menghambat kinerja perusahaan untuk memperoleh laba. Selain itu perusahaan harus menjamin atas hak-hak yang teah diatur oleh undang-undang dalam melindungi tenaga kerja, agar tidak terjadi diskriminasi kerja di perushaan. Dan baik TKA maupun TKI harus memiliki hubungan kerja yang baik agar mendorong kemajuan perushaan.[65]

[64] Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 54.

[65] Sri Warjiyati, *Hukum Ketenagakerjaan: Keselamatan Kerja dan Perlindungan Upah Pekerja Wanita,* (Bandung:Tarsito, 1998), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA PENGATURAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DALAM KONSEP NEGARA HUKUM TERKAIT PENYALAGUNAAN VISA KUNJUNGAN DIBUAT BEKERJA

A. Analisa Pengaturan Izin Tinggal Terbatas Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia

Sebagian daerah yang ada di Indonesia digunakan sebagai daerah industri. Adanya beberapa macam perusahaan akan berakibat pada adanya tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan industri di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa tenaga asing tersebut diatur dalam Perda No. 19 Tahun 2001 mengenai hak dan kewajiban TKA.

Akan tetapi, terjadi perbedaan pemahaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang salah satu peraturan yang diatur pada Perda yaitu wajibnya TKA menyerahkan uang sejumlah US$100 per bulan pada Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Daerah.[66] Sedangkan Pemerintah Pusat melalui Departemen Keuangan memberikan pengertian bahwa mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai pendapatan non pajak yang harus disetor kepada Pemerintah Pusat. Hal tersebut diatur pada Permenaker No. 20 Tahun 2004 pasal 6 dijelaskan bahwa dana kompensasi dalam mempekerjakan TKA sejumlah US$100 setiap bulannya yang dibayar dimuka dan dilakukan oleh pemberi tenaga kerja

[66] Lihat Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Asing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diserahkan ke rekening Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK).[67]

Keberadaan TKA belum diatur dalam Perda terkait dana kompensasi keberadaan TKA tersebut. Karena hal itulah terdapat perbedaan pemikiran antara Pemerintah Kabupaten serta Pemerintah Pusat mengenai dana kompensasi keberadaan tenaga kerja asing yang menimbulkan masalah akibat tidak adanya kepastian hokum.

Di Kabupaten Bekasi yang sebagian ruang wilayah diperuntukkan bagi kawasan industri, maka dengan didirikannya berbagai perusahaan industri, dampaknya terdapat tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan-perusahaan industri di wilayah Bekasi. Beberapa tenaga kerja asing di Kabupaten Bekasi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Asing, salah satu substansi pengaturannya berkaitan dengan kewajiban sertiap warga negara asing yang bekerja di wilayah Kabupaten Bekasi untuk menyetor uang sebesar US$100 per bulan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Secara ekonomis ketentuan tersebut menghasilkan dana untuk pemerintah Kabupaten, karena dimasukkan ke dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi dan secara tidak langsung mekanisme tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk dari pengawasan tidak langsung, karena setiap bulan akan diketahui berapa jumlah tenaga kerja asing yang ada di Kabupaten Bekasi. Hal tersebut

[67] Lihat Permenaker Nomor 20 Tahun 2004 Pasal 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dilihat dari jumlah dana yang disetor setiap bulan dari para pengusaha kawasan industri di Kabupaten bekasi ke Kas Pemda Bekasi. Akan tetapi, keberadaan tenaga kerja asing di Bekasi belum memberikan keuntungan bagi pembangunan di wilayah kerjanya (Pemkab Bekasi), salah satu alasannya pemasukan pajak tenaga kerja asing sebesar Rp.23 milyar wajib disetor ke Pemerintah Pusat, karena berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2005 dana tersebut merupakan pendapatan non pajak dan hak pemerintah pusat.

BPK mengatakan dan tersebut bersumber dari dana pengembangan ketrampilan kerja (DPKK), padahal dana tersebut merupakan uang hasil pungutan dari seluruh tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Bekasi. Perda Nomor 19 Tahun 2001 mempertimbangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dalam undang-undang tersebut disebutkan daerah memiliki kewenangan mengatur keberadaan tenaga kerja asing demi pembangunan daerah, hal ini berarti pungutan yang berasal dari tenaga kerja asing seharusnya juga menjadi sumber pendapatan asli daerah. Sedangkan pemerintah pusat melalui Departemen Keuangan menyatakan pungutan terhadaptenaga kerja asing sebagai pendapatan non pajak Departemen Keuangan menyatakan pungutan tersebut harus di setor kepada Pemerintah Pusat.

Selain itu, contoh lain yaitu wilayah Otoritas Batam yang kemudian dikukuhkan sebagai wilayah Kota Batam, terdapat kurang dari 1400 tenaga kerja asing, akan tetapi dalam masa transisi sehubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pembenahan perangkat Pemerintahan Kota Batam, maka berkaitan dengan keberadaan tenaga kerja asing di Kota Batam belum terdapat Perda Kota Batam yang mengatur dana kompensasi keberadaan tenaga kerja asing di Batam, sehingga dana kompensasi tidak dipungut oleh Pemerintah Kota Batam, akan tetapi dana Kompensasi atas keberadaan tenaga kerja asing di Batam di setorkan oleh Pengguna tenaga kerja asing ke Pusat.

Dengan demikian terjadi perbedaan pemahaman antara Pusat dan Daerah soal tenaga kerja asing yang akan menimbulkan masalah dan ketidakpastian hukum. Hal tersebut tidak perlu terjadi karena dengan tuntutan instansi/lembaga pemerintah di daerah untuk menjalankan otonomi di daerahnya, dalam rangka ketenagakerjaan tidak dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

Menurut peneliti hal tersebut tidak perlu terjadi dikarenakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.130-67 Tahun 2002 mengenai Pengakuan Kewenangan Kabupaten serta Kota khususnya dalam Bidang Ketenagakerjaan, bahwa pengawasan serta perizinan, perpanjangan izin dalam menggunakan TKA kewenangannya dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota.

Menurut pandangan peneliti, dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing lebih efektif jika disetor ke Pemerintah Kabupaten atau Kota. Peneliti memandang jika dana kompensasi disetor ke Pemerintah Kabupaten atau Kota, maka pembangunan ekonomi secara Nasional akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merata. Selain itu, juga dikarenakan pengurusan pengajuan serta izin menggunakan TKA membutuhkan biaya yang cukup besar jika harus dilakukan di Pusat. Izin tersebut juga mucul sehubungan dengan pendapatan asli daerah yang berkaitan dengan dana kompensasi di JawaTimur, sehingga dengan adanya tenaga kerja asing itu Pemprof Jatim dapat membuat Perda No. 2 Tahun 2002 mengenai izin kertas perpanjangan sementara serta mendesak untuk TKA pendatang yang dana kompensasinya dibayarkan kepada Pemda, yang nantinya hasil dana tersebut akan dibagi pada setiap kota atau kabupaten yang ada di Jawa Timur.

Semenjak adanya amandemen UUD 1945, asas otonomi daerah berada pada Pasal 18 mengenai Pemda, serta dikembangkannya sistem pemerintahan secara desentralisasi dalam UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemda. Masalah ketenagakerjaan merupakan lingkup kewenangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut didasarkan pada Permen No. 2 Tahun 2008 mengenai prosedur menggunakan tenaga kerja dan transmigrasi, sedangkan perpanjangan mempergunakan tenaga kerja asing untuk selanjutnya diajukan dan diberikan oleh Direktur, Gubernur atau Walikota.

Dasar pemberlakuan peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia ialah UU Nomor 12 Tahun 2011 PPP. Pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal tersebut tidak menyebutkan Permen sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Namun, suatu peraturan perundang-undangan dari awal hingga akhir merupakan sebuah kesatuan sehingga kita tidak hanya membaca pasal tersebut, melainkan harus membaca pasal berikutnya:

Selanjutnya, kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk setelah berlakunya UU No. 12/2011, baik yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum dan dapat dijadikan objek pengujian pada Mahkamah Agung, apabila dianggap bertentangan dengan undang-undang. Sekedar menegaskan kembali, kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa delegasi/ atas kewenangan di bidang administrasi negara perlu dikaji lebih lanjut.

UU Nomor 12 Tahun 2011 PPP. Pada Pasal 8 menyebutkan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Jika dikaitkan dengan peraturan izin tinggal terbatas antara Pemerintah Pusat dengan berpegang pada Permenaker No. 20 Tahun 2004 pasal 6 dijelaskan bahwa dana kompensasi dalam mempekerjakan TKA sejumlah US$100 setiap bulannya yang dibayar dimuka dan dilakukan oleh pemberi tenaga kerja yang diserahkan ke rekening Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK). Pemerintah Pusat juga melalui Departemen Keuangan menyatakan pungutan terhadap tenaga kerja asing sebagai pendapatan non pajak Departemen Keuangan menyatakan pungutan tersebut harus di setor kepada Pemerintah Pusat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Pemerintah Daerah yang berpegang pada Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Asing, salah satu substansi pengaturannya berkaitan dengan kewajiban sertiap warga negara asing yang bekerja di wilayah Kabupaten Bekasi untuk menyetor uang sebesar US$100 per bulan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi. Perda Nomor 19 Tahun 2001 mempertimbangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dalam undang-undang tersebut disebutkan daerah memiliki kewenangan mengatur keberadaan tenaga kerja asing demi pembangunan daerah, hal ini berarti pungutan yang berasal dari tenaga kerja asing seharusnya juga menjadi sumber pendapatan asli daerah. Akan tetapi tidak semua daerah mengatur hal tersebut, contohnya di Kota Batam belum terdapat Perda Kota Batam yang mengatur dana kompensasi keberadaan tenaga kerja asing di Batam, sehingga dana kompensasi tidak dipungut oleh Pemerintah Kota Batam, akan tetapi dana Kompensasi atas keberadaan tenaga kerja asing di Batam di setorkan oleh Pengguna tenaga kerja asing ke Pusat.

Selain itu, terdapat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.130-67 Tahun 2002 mengenai Pengakuan Kewenangan Kabupaten serta Kota khususnya dalam Bidang Ketenagakerjaan, bahwa pengawasan serta perizinan, perpanjangan izin dalam menggunakan TKA kewenangannya dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota. Dari sekian peraturan jika disesuaikan dengan kedudukan perundang-undangan, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedudukan yang lebih tinggi adalah Permenaker No. 20 Tahun 2004 atau Peraturan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat.

Selain konflik yang ketidakpastian hukum yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, konflik juga terjadi pada penyalahgunaan visa berkunjung yang dijadikan visa bekerja. Berdasarkan penelitian Supriyanto, dkk kasus yang ada seperti Overstay atau penyalahgunaan visa kunjungan. Penyalahgunaan ini dilakukan di wilayah Tanjung Balai Karimun lebih dari 10 tahun. Menurut Sadli, cara mencegah penyalahgunaan visa di Indonesia oleh TKA, dapat dilakukan melalui pembangunan sistem monitoring orang asing, sehingga memudahkan petugas imigrasi untuk memonitor di lapangan. Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Nusa Tenggara Barat, mendeportasi dua warga Australia berinisial BGW dan MK, yang diduga melanggar visa kunjungan izin tinggalnya selama berada di Indonesia dengan bekerja di Wyndham Sundancer Lombok Resort.[68]

Kata Armand. Penyalahgunaan visa kunjungan bagi WNA sebenarnya telah diatur dalam pasal tindak pidana yang diuraikan pada Undang-Undang Nomor 6/2011 tentang Keimigrasian. Sanksi pidana untuk WNA yang melanggar aturan tersebut tersirat dalam Pasal 122 Huruf a Undang-Undang Nomor 6/2011 tentang Keimigrasian. Dalam pasalnya disebutkan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000. Ancaman pidana bagi

[68] https://www.imigrasi.go.id/berita/detail/imigrasi-deportasi-dua-warga-australia-pelanggar-visa-kunjungan di Akses pada tanggal 27 Juli 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyalahguna visa kunjungan sebenarnya tidak hanya dapat menjerat WNA yang bermasalah. Pemberi kerja, pihak sponsor, penjamin, dan siapa saja yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada WNA untuk menyalahgunakan visa kunjungan juga dapat dikenakan sanksi pidana. Ancaman pidananya sama seperti WNA dan telah diuraikan dalam Pasal 122 Huruf b Undang-Undang Nomor 6/2011 tentang Keimigrasian. Selanjutnya, dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6/2011 tentang Keimigrasian, WNA penerima visa kunjungan diberikan izin tinggal di wilayah Indonesia paling lama 30 hari. Bentuk kegiatan yang dibolehkan antara lain melakukan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Dalam Permenakertrans Nomor 35 Tahun 2015 Pasal 1 Angka 1, TKA adalah orang asing yang memegang visa, yang bertujuan untuk melakukan pekerjaan di Indonesia.[69] Setiap TKA yang bekerja di Indonesia harus mempunyai izin tinggal terbatas. Izin merupakan dispensasi dari sebuah larangan. Sebenarnya, mempekerjakan TKA itu tidak diperbolehkan. Namun, untuk mengisi kekosongan jabatan tertentu di suatu perusahaan, mempekerjakan tenaga asing diperbolehkan asalkan diawasi sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni Keputusan

[69] Lihat Permenakertrans Nomor 35 Tahun 2015 Pasal 1 Angka 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemnakertrans No. 20 Tahun 2004 mengenai prosedur mendapatkan izin agar TKA dapat bekerja di Indonesia.[70]

Pada prinsipnya, izin kerja merupakan izin yang diberikan oleh Kemmnakertrans pada suatu instansi agar dapat mempekerjakan TKA dengan memberikan gaji selama TKA tersebut bekerja. Terdapat dua jenis izin, yakni : *Pertama,* izin meberikan pekerjaan pada TKA. *Kedua,* izin melakukan pekerjaan bebas. Izin berdasarkan jenisnya dibagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu : *Pertama,* izin yang diberikan kepada TKA baru. *Kedua,* izin yang diberikan kepada TKA lama (perpanjangan). *Ketiga,* izin yang diberikan pada TKA untuk berpindah jabatan, dari jabatan lama ke jabatan yang baru.

Izin tinggal terbatas merupakan izin yang diperoleh TKA yang persyaratan keimgrasian dan juga syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi. Sesuai dengan namanya, izin tersebut diberikan dengan batasan waktu tertentu. Batasan waktu itu yakni selama maksimal dua tahun dan dapat dilakukan perpanjangan. Izin tersebut diperoleh TKA yang memiliki visa tinggal terbatas dan akan berakhir ketika TKA sudah tidak berada di Indonesia lagi atau bisa dikatakan juga pulang ke negara asalnya serta tidak akan lagi tinggal di Indonesia. Selain itu izin akan berakhir ketika TKA meninggal dunia atau TKA terkena deportasi.

Tenaga kerja asing memerlukan visa untuk bisa masuk ke wilayah Indonesia. Yang dimaksud dari visa antara lain : *Pertama,* visa agar dapat

[70] Lihat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2004 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mmepekerjakan Tenaga Kerja Asing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk ke wilayah Indonesia. *Kedua,* visa tidak akan berlaku jika masa berlaku visa telah melewati batas waktu yang tertera pada visa. *Ketiga,* TKA yang mempunyai visa tidak menjamin akan diperbolehkan untuk masuk ke beberapa wilayah tertentu yang ada di Indonesia, kecuali TKA tersebut sudah mendapatkan izin dari Dirjen Imigrasi di pelabuhan pendaratan.

Visa berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu : *Pertama,* visa kunjungan beberapa perjalanan, yakni visa yang akan diberikan kepada tenaga asing dalam kurun waktu selama empat bulan yang akan berkali-kali datang bekerja di Indonesia. *Kedua,* visa berdiam sementara yakni diberikan kepada tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia selama kurun waktu 3-12 bulan. Visa tinggal terbatas merupakan visa permohonan yang diperoleh oleh orang asing atau penjamin kepada menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan persyaratan sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 103 Ayat 1 huruf b.[71]

Pemberian izin untuk mempekerjakan TKA bertujuan untuk memberdayakan TKI secara lebih efisien. Pemberian izin tinggal terbatas dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 39 dan 52 sebagai berikut :[72]

Pasal 39

[71] Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 103 Ayat 1 huruf b
[72] Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 39 dan 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Visa izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing:

a. "Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang kawin sah dengan Warga Negara Indonesia (WNI), yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas, atau
b. Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instansi yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia."

Pasal 52

Izin tinggal terbatas diberikan kepada :

a. "Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas;
b. Anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas;
c. Orang asing yang diberikan ahli status dari izin tinggal kunjungan;
d. Nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instansi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. Orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia (WNI); atau
f. Anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia (WNI)."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sama halnya pendapat Jazim dan Charles yang menyatakan, bahwa imigrasi memberikan izin kepada orang asing dalam rangka :

1. Sebagai tenaga ahli
2. Bekerja diatas kapal, atau instansi yang bekerja di perairan Nusantara, landas kontinen, atau laut teritorial, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
3. Melakukan pekerjaan rohaniawan
4. Melaksanakan pekerjaan sebagai artis, pengobatan, hiburan, konsultan, perdagangan, olahraga, pengacara, serta pekerjaan lainnya
5. Melakukan pekerjaan untuk membuat film
6. Melaksanakan pekerjaan untuk mengawasi kualitas produk
7. Melaksanakan pekerjaan untuk mengausit pada suatu cabang isntansi
8. Mengadakan kegiatan olahraga profesional
9. Calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian tidak untuk bekerja.

Visa izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing, yaitu :

1. Penanam modal asing
2. Mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah
3. Mengikuti pendidikan
4. Penyatuan keluarga
5. Repatriasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Lanjut usia

Terkait implementasi pengaturan izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing masih mengalami bebarapa kendala, menurut Hesti Hastutik pada penelitiannya menyimpulkan, bahwa peraturan tentang tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak diatur lagi dalam suatu perundang-undangan tersendiri seperti dalam UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing, tetapi termasuk ke dalam kompilasi dalam UU Ketenagakerjaan yang baru.

Menurut Hatutik masih terdapat banyak kendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang baru tersebut salah satunya adalah kendala dalam memperbanyak jumlah investasi, disebabkan oleh beberapa kebijakan yang seharusnya dapat memperlancar jalannya suatu program, tetapi nyatanya hingga saat ini belum berjalan dan siap. Selain itu, masalah-masalah lainnya yang timbul yaitu: *Pertama,* masalah mengenai izin menggunakan TKA. *Kedua,* perseteruan antara Pemerintah Pusat serta Pemda dalam memberikan izin. *Ketiga,* permasalahan mengenai uang kompensasi. *Keempat,* permasalahan mengenai pengalihanh teknologi dan sebaginya.

Menurut Ahmad Jazuli peraturan yang membahas mengenai pengawasan serta pengendalian terhadap tenaga kerja asing masih terkendala, hal tersebut dapat terlihat dari kurangnya koordinasi antar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

instansi terkait, yang akan mengakibatkan meningkatnya jumlah pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing.

Menurut Jazuli, pemerintah harus melakukan upaya untuk mengoptimalkan serta ditambahnya pengawasan terhadap peran tim PORA dengan imigrasi sebagai *leading sector*. Peran tim tersebut bukan hanya bersifat implementatif saja, tetapo juga sebagai tatanan konsep. Peran Pemerintah juga harus lebih ditingkatkan lagi dalam hal sinergitas serta koordinasi dengan instansi terkait. Pemerintah harus mempertimbangkan kembali peraturan mengenai bebas visa yang nantinya akan berakibat pada meningkatnya jumlah pelanggaran keimigrasian. Selain itu, pemerintah perlu menerapkan sanksi tegas agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggar, baik perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing maupun tenga kerja asing itu sendiri.

Menurut Yuli Iskandari, pemerintah belum sepenuhnya menjalankan politik hukum mengenai TKA. Menurutnya pemerintah perlu cermat dalam membuat peraturan kepada TKA serta perturan mengenai pelaksanaannya harus diperketat lagi. Dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan dibutuhkan ketelitian dan keseksamaan agar tidak terjadi disharmoni antara peraturan satu dengan peraturan lainnya.

Menurut Charles Christian, politik hukum dibalik dibolehkannya izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing didasarkan pada manfaat dari segi ekonomi yang dioperasikan berdasakan *selective policy* dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjunjung tinggi perlindungan kepada TKI serta dapat berdampak positif secara ilmu pengetahuan, ekonomi serta teknologi kepada negara.

B. Pengaturan Izin Tinggal Terbatas Bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dalam Konsep Negara Hukum Terkait Retribusi Imta

Salah satu pokok pemikiran yang ada pada UUD 1945 yakni Indonesia yang termasuk ke dalam negara hukum. Jimly Ashiddiqie juga berpendapat bahwa hukum seharusnya dipakai seperti panglima ertinggi dalam kehidupan bernegara serta berbangsa. Menurut istilah, negara hukum adalah terjemahan dari *rechsstaat* dalam bahasa Belanda serta *rule of law* dalam bahasa inggris.

Ada dua konsep yang berhubungan dengan negara hukum. Pertama, konsep rule of law yang sering dipakai oleh paham sistem hukum anglo saxon dan kedua, konsep rechtsstaat yang biasa dipakai oleh negara bersistem eropa kontental. Konsep ”*The Rule Of law*” ini dikembangkan oleh A Van Dicey sedangkan konsep eropa kotentional dikembangkan oleh Julius Stahl, Immanuel kant dan sebagainya.

Konsep the *rule of law* termasuk ke dalam konsep yang paling sesuai untuk digunakan, meskipun ketika menjalankan konseop tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sama. Konsep tersebut diartikan sebagai supermasi hukum (*Supremacy of law*) yakni suatu pemerintahan yang berlandaskan hukum.[73]

[73] Munir Fuady, teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), (Bandung, Refika Aditama, 2009) 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada konsep negara hukum, dibutuhkan mengenai batasan-batasan terhadap kekuasaan serta kewenagan lembaga negara, hal tersebut tidak lain untuk terhindar dari penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa. Sebab itulah, dalam hal tersebut memberikan instrumen tersendiri bagi masyarakat yang dirinya dirasa rugi dengan berlakunya sebuah peraturan perundang-undangan.

Albert van dicey memiliki pendapat bahwa negara hukum tidak membutuhkan peradilan adminitrasi, hal tersebut dikarenakan peradilan umum berlaku bagi setiap orang, baik pejabat maupun warga negara.[74]

Menurut Julius Stahl, ada empat ciri-ciri mengenai "*Rechtsstaa*t", yaitu :

1. Adanya hak asasi manusia yang dilindungi
2. Pembagian kekuasaan
3. Dalam menjalankan suatu pemerintahan dilandaskan pada perundang-undangan
4. Peradilan tata usaha negara

Pada dasarnya baik *rule of law* ataupun *rechstaat* selalu melakukan perlindungan terhadap HAM. Disamping itu, kedua konsep tersebut juga memiliki perbedaan. Pada konsep *rule of* law menjunjung tinggi prinsip *equality before the law*, sedangkan rechstaat menjunjung tinggi prinsip *rechtmatigheid*.[75]

---

[74] I Dewa Gede Atmadja , Hukum Konstitusi, (Malang : Setara Press,2012) 159.
[75] Muhammad tahrir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara madinah dan Pada Masa kini, (Jakarta:Kencana, 2010) 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dua konsep negara hukum yang telah disebutkan di atas, Indonesia juga menyebut negaraya dengan istilah negara hukum pancasila. Istilah tersebut bukanlah termasuk ke dalam istilah yang baru, akan tetapi sebagai salah satu bentuk upaya klarifikasi dari sistem-sistem hukum yang sudah ada serta ingin menanamkan nilai pancasila dalam hidup berbangsa maupun bernegara. Tetapi, jika kita melihat mengenai sejarah negara Indonesia, dapat kita ketahui bahwa negara ini dahulunya pernah di jajah oleh Belanda. Karena itulah konsep negara hukum reshstaat banyak ditemukan. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Marjane termorshuizen dalam *the conseot rule of law*, yang menyatakan tentang"[76]

> "*The Indonesian concept state of law has been derived from the western conception of Rechsstaat during the firt period after their indefendense 1945,...which influenced by European of long lasting former colonialization law in the middle of twentienh century was still much more affected by European (Ducht) than American (common law dctrine)*".

Dari sejarah itulah Marjane berpendapat jika negara Indonesia pengaruh rechsstaatnya masih sangat kuat. Pada negara hukum terdapat kepastian hukum serta asas legalitas. Asas legalitas diperuntukkan untuk mengatur serta memberikan batasan kekuasaan pemerintah berdasarkan hukum. Adanya batasan tersebut sangat penting, hal tersebut dikarenakan untuk menyeimbangkan kewenangan yang akan diberikan kepada pemerintah dan juga untuk menghindari penguasa untuk tidak melanggar hak-hak dasar. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan

[76] Marjane Termorshizen, the Concept Rule of Law, dalam Jurnal Hukum Jemtera, edisi ke-3, (November 2004), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum untuk masyarakat serta juga dapat dijadikan sebagai batasan kekuasaan dalam pembentukan Undang-Undang

Sejalan dengan itu, peraturan mengenai izin tinggal terbatas untuk tenaga kerja asing di Indonesia dalam konsep negara hukum diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian yang baru, yaitu UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 61 mengenai Keimigrasian, yakni pemegang ITAP serta ITAS dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya.

Adanya pengaturan tentang tenaga kerja asing jika dilihat dari konsep negara hukum adalah untuk menjamin serta memberi kesempatan kerja yang layak untuk warga negara Indonesia sehingga dalam mempekerjakan tenaga kerja asing dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang tepat.

Dalam kaitannya dengan kebijakan imigrasi yang dilaksanakan pemerintah yang terdapat pada UU No. 6 Tahun 2011 yang memuat bagian bersifat pokok yang secara operasional dijelaskan lebih jauh.

Keputusan Menteri tersebut termasuk pada peraturan untuk mengatur keluar masuknya orang di Indonesia. Subjek hukum dari hukum imigrasi yakni TKA yang ada di Indonesia. Kewenangan keimigrasian merupakan manifestasi dari kedaulatan negara yang tertuang dalam bentuk pengawasan lalu lintas orang serta pengawasan terhadap TKA dalam Yurisdiksi Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan berlakunya UU No. 13 Tahun 2003 menjadi acuan dasar dalam penempatan tenaga kerja asing di Indonesia. Pada Pasal 42 sampai 49 diketahui ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi agar dalam mempekerjakan TKA dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.[77]

Peraturan izin tinggal TKA diatur dalam UU Pasal 8 Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian yang berbunyi "Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan."[78]

Dokumen perjalanan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang di dalmnya terdapat identitas orang yang menggunakan dokumen tersebut. Pengaturan tentang izin tinggal juga terdapat pada Pasal 75 mengenai Tindakan Administratif Pelanggaran Izin Tinggal serta Pasal 116 mengenai Tindakan Pidana terhadap Pelanggaran Izin Tinggal. Selain itu, pengaturan mengenai izin tinggal diatur pula pada PP No. 31 Tahun 2013 serta Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.[79]

Dalam perjalanannya, pengaturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing tidak diatur lagi dalam Undang-Undang tersendiri, tetapi sudah merupakan kompilasi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengaturan penggunaan tenaga

[77] Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
[78] Lihat Undang-Undang Pasal 8 Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
[79] Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja asing dimuat pada Bab VIII, Pasal 42 samapi dengan Pasal 49. Berikut beberapa peraturan dalam UU Ketenagakerjaan,yaitu :

1. "Keputusan Menteri tentang Jabatan Tertentu dan Waktu Tertentu pada Pasal 42 Ayat 5
2. Keputusan Menteri tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Pasal 43 Ayat 4
3. Keputusan Menteri tentang Jabatan dan Standar Kompetensi pada Pasal 43 Ayat 4
4. Keputusan Menteri mengenai Jabatan-Jabatan Tertentu yang tidak boleh dijabat oleh Tenaga Keerja Assing pada Pasal 46 Ayat 3
5. Keputusan Menteri mengenai Jabatan-Jabatan Tertentu di Lembaga Pendidikan yang Dibebaskan dari Pembayaran Kompensasi pada Pasal 47 Ayat 3
6. Peraturan Pemerintah mengenai Besarnya Kompensasi serta Penggunaannya pada Pasal 47 Ayat 4
7. Keputusan Presiden mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan juga mengenai Pelaksanaan Pendidikan serta Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping pada Pasal 49"

Selain itu, pengaturan tenaga kerja asing diatur pula dalam PP No. 72 Tahun 2014 mengenai mempekerjakan TKA dan juga adanya pelatihan TKI pendamping serta pendidikan. Peraturan Presiden yang disahkan pada 10 Juli adalah pertimbang untuk melakukan peraturan pada Pasal 49 UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Pada Peraturan Presiden

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di atas, diatur mengenai yang dapat memberikan pekerjaan pada TKA yakni perwakilan negara asing, instansi pemerintah, kantor perwakilan dagang asing dan perusahaan asing, badan-badan Internasional, serta kantor berita asing yang beroperasi di wilayah Indonesia

Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 Pasal 4 Ayat 1 dan 2, bahwa setiap pemberi kerja TKA diwajibkan mempunyai RPTKA yang disahkan oleh pejabat atau Menteri Tenaga Kerja.

Perusahaan yang mempekerjakan TKA wajib memberikan laporan mengenai penggunaan TKA setiap 6 bulan sekali kepada Menteri Tenaga Kerja. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 17 Ayat 1, laporan yang perlu dilaporkan yaitu : *Pertama,* Adanya penggunaan TKA. *Kedua,* adanya pelatihan tenaga kerja serta pendidikan pendamping. Berlakunya PP tersebut menandakan bahwa Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang sudah tidak berlaku lagi.

Elsaida Hotmauli Siagian berpendapat, perlu adanya pembaharuan aturan mengenai izin tinggal yang bertujuan dalam adanya kepastian hukum untuk menegakkan hukum imigrasi serta perlu adanya pembaharuan sistem penegakan hukum. Menurut PP No. 72 Tahun 2014, setiap perusahaan yang mempekerjakan TKA diwajibkan mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RPTKA. Berbekal RPTKA, perusahaan yang mempekerjakan TKA harus mempunyai IMTA.[80]

Permenaker No.16 Tahun 2015 menggantikan Permen No.12 Tahun 2013.[81] Dengan berlakunya Permenaker tersebut tenaga kerja asing memiliki pendidikan minimal S1 serta dapat berbicara bahasa Indonesia dihilangkan, pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan satu orang tenaga kerja asing harus dapat menyerap tenaga kerja Indonesia sekurang-kurangnya sepuluh orang tenaga kerja Indonesia, adanya kewajiban kepesertaan jaminan sosial nasional bagi tenaga kerja asing yang bekerja lebih dari enam bulan.

Selain itu, IMTA juga berlaku untuk TKA yang bekerja sebagai dewan komisaris anggota direksi, anggota pengurus atau anggota pembina, anggota pengawas yang tinggal di luar negeri serta setiap perusahaan yang mempekerjakan TKA harus mempunyai RPTKA dari Menteri kecuali badan-badan internasional, instansi pemerintah serta perwakilan negara asing.

Permenaker Nomor 16 Tahun 2015, menghilangkan surat rekomendasi visa kerja atau TA 01.[82] Dengan ditiadakannya proses tersebut, maka setelah RPTKA disahkan bisa mengajukan IMTA sebagai dasar untuk penerbitan visa kerja dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS).

---

[80] Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
[81] Lihat Permenaker Nomor 16 Tahun 2015
[82] Lihat Permenaker Nomor 16 Tahun 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengaturan izin tinggal terbatas tenaga kerja asing dalam konsep negara hukum perlu ditegakkan agar pelanggaran melampaui batas izin tinggal terbatas dapat dihindari, mengingat belum adanya pengaturan penegakkan hukum terkait pelanggaran dalam UU No. 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian, sehingga pembaharuan hukum keimigrasian perlu dilakukan baik terhadap pelanggaran yang termasuk pelanggaran pidana dan pelanggaran administratif.[83]

Terkait hal tersebut, menurut Elsaisa Hotmauli Siagian perlu adanya upaya dalam penegakan hukum terhadap pengaturan izin tinggal terbatas tenaga kerja asing, sehingga tidak terjadi pelanggaran. Menurut Siagian sarana prasarana perlu ditingkat dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berguna sebagai penguatan sistem informasi keimigrasian.

Hal tersebut diharapkan mampu memberikan data yang akurat dan mutakhir dalam mengantisipasi penegakan hukum pengaturan izin tinggal terbatas dalam konsep negara hukum. Selain itu, menurut Siagian perlu juga adanya upaya untuk memperbaharui peraturan agar ada kepastian hukum untuk menegakkan hukum imigrasi selain itu juga untuk mengatasi pelanggaran mengenai batas waktu tinggal yang melebihi batas.

Jika dikaitkan dengan fiqih siyasah, maka izin tinggal terbatas termasuk dalam lingkup fiqih siyasah hukum tata negara yaitu fiqih siyasah wad'iyyah, yang dimaksud dengan siyasah wad'iyyah adalah perundang-undangan yang dibuat sebagai instrumen untuk mengatur

[83] Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh kepentingan masyarakat. Dari definisi tersebut bisa dikatakan bahwa bentuk formal dari siyasah wad'iyyah berupa berbagai bentuk kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan negara dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah.

Sementara subjek pembuat berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan adalah institusi yang berwenang dalam suatu negara. Dan, tujuan dari pembuatan peraturan kebijakan adalah terciptanya keteraturan tata tertib kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, sehingga cita-cita negara yang didambakan dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata.

Bentuk formal siyasah wad'iyyah dalam konteks negara Indonesia adalah bentuk peraturan perundang-undangan, mulai dari yang paling tinggi (UUD 1945) sampai yang paling rendah, yaitu peraturan pelaksana. Subjek pembuatnya adalah lembaga yang berwenang, antara lain MPR, DPR, dan presiden. Tujuan yang hendak dicapai adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Jika dikaitkan dengan unsur sosiologis izin tinggal terbatas menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara.

Sedangkan jika dikaitkan dengan unsur normatif izin tinggal terbatas menggambarkan unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seharusnya yang bersifat baku secara tata bahasa dan isinya, yaitu semua peraturan-peraturan yang mengatur tentang izin tinggal terbatas. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Urutan peraturan perundangan yang menjadi dasar pemberlakuan semua peraturan hukum. Ketentuan pasal ini selaras dengan Teori Hierarki Norma Hukum (Hans Kelsen) yang menjelaskan bahwa norma yang lebih rendah, berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi menjadi dasar pembentukan norma hukum yang lebih rendah di bawahnya. Keberadaan peraturan antara peraturan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini telah menciptakan konflik norma yang berujung pada tidak adanya kepastian hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemaparan yang ada di atas, penulis dapat menyimpulkan seperti di bawah ini:

1. Pengaturan izin tinggal terbatas bagi Tenaga Kerja Asing yang berkerja di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut: Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah mengapa diperlukan Perda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di tengah liberalisasi tenaga kerja kerja Asing. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif diketahui bahwa Perda tentang retribuasi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing diperlukan agar daerah bisa memungut retribusi terhadap perpanjangan izin bekerja para TKA (kecuali Instansi Pemerintah, Badan-Badan Internasional dan Perwakilan Negara Asing), sebab tanpa adanya pengaturan (regeling) tidak ada dasar yuridis bagi Pemerintah Daerah untuk memungutnya. Mengingat tingginya potensi kehadiran TKA, penulis menyarankan agar segera di bentuk Raperda tentang Retribuasi Perpanjangan Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing bagi daerah yang belum memiliki Perda tersebut dan menjadikan skala prioritas untuk dibahas dan ditetapkan menjadi perda. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah baru secara tegas dinyatakan dalam Peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribuasi Perpanajangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing yang telah di undangankan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358 pada tanggal 30 Oktober 2012. Dalam peraturan pemerintah ini, pemberian perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing dikenakan retribusi, dimana subjeknya adalah pemberi kerja tenaga kerja asing dengan besaran tarif retribuasi yang di tetapkan oleh Perda. Kewenangan ini mulai diberlakukan sejak tanggal 1 januari 2013, hal ini untuk memberikan kesempatan kepada daerah mempersiapkan kebijakan daerah dan hal-hal lain yang diperlukan dalam dalam rangka pelaksaan pemungutan retribuasi perpanjangan IMTA. Maka berdasarkan sejumlah ketentuan tersebut jelas bahwa peraturan Nomor 97 tahun 2012 telah mendelegasikan kewenangan retribuasi perpanjangan IMTA kepada daerah.

2. Pengaturan izin tinggal terbatas bagi Tenaga Kerja Asing dalam konsep negara hukum diatur dalam konsep *rechts staat* dan konsep *role of law*. Konsep *rechts staat* adalah konsep yang lebih mengutamakan *rechtmatigheid.* Sedangkan konsep *role of law* adalah bahwa konsep negara hukum merupakan konsep negara yang paling ideal saat ini. Konsep tersebut diterjemahkan sebagai supermasi hukum atau pemerintahan berdasarkan atas hukum. Dalam konsep

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara hukum diperlukan pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan agar menghindari bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa yang lebih mengutamakan *equality before the law.*

B. Saran

Setelah mengetahui kesimpulan di atas, maka penulis juga memberikan saran kepada pemerintah kabupaten kota dan pemerintah pusat terkait pembayaran retribusi IMTA Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK):

1. Mengingat tingginya potensi kehadiran TKA, penulis menyarankan agar segera di bentuk Raperda tentang Retribuasi Perpanjangan Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing bagi daerah yang belum memiliki Perda tersebut dan menjadikan skala prioritas untuk dibahas dan ditetapkan menjadi perda. Dan Visa Tenaga Kerja Asing dalam bekerja diatur lebih lanjut di dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penyalahgunaan Visa Tenaga Kerja Asing sering dilakukan karena tidak sesuai antara izin yang diajukan untuk berkunjung namun justru digunakan untuk bekerja. Penelitian ini berupa studi pustaka yang relevan dengan permasalahan terkait penyalahgunaan Visa oleh Tenaga Kerja Asing.
2. Menelaah kembali terkait dengan beberapa instansi pemerintah yakni Dirjen Imigrasi pusat dalam penerbitan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, bahwa perlunya tenaga ahli yang terampil dan unggul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dapat membantu proses pembangunan ekonomi (*transfer of knowledge*) dan teknologi (*transfer of technology*) di Indonesia baik jalur manajerial maupun profesional dan benar-benar membantu pada pekerjaan di Indonesia dan pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur saja, akan tetapi lebih kepada TKI yang sudah sesuai dengan standard yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007).

Atmadja, Gede, Dewa, Hukum Konstitusi, (Malang : Setara Press,2012).

Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999).

Fuady, Munir, teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), (Bandung, Refika Aditama, 2009).

Hamida, Jazim, Charles Christian, *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2016).

Hamidi, Jazin dan Christian, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).

Imam Santoso, M, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized CRIME*, (Jakarta : PNRI, 2007).

Mainum, *Hukum Ketenagakerjaan Sutu Pengantar*, (Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2004).

M.Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Penerbit Yuridika, 1993).

Rahardjo, Satjipto, *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Kontes situsasi Global*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001).

Ridwan, *HukumAdminitrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: GhaliaIndonesia, 2004).

ukun, Wahyudi, *Deportasi sebagai instrument Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta:Adi Kencana.2004).

Udin Sialahi, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, (Jakarta: IBLAM, 2005).

Saleh, Jhonsarodja, *Security dan intelijen Keimigrasian*, (Jakarta: Direktorat Jendral Imigrasi Depatemen Hukum dan HAM, 2008).

Sihombing, Sihar, *Hukum Imigrasi*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2006).

Sudarto, *Kapita selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumi,1993).

Supramono, Gatot, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Tahrir Azhary, Muhammad, Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara madinah dan Pada Masa kini, (Jakarta:Kencana, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Varida Ariani, Nevey, *Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia*, (Jakarta Badan Penelitian dan Pengambangan Hukum dan Hak Asasi Manusia KEMENKUHAM R.I, 2018).

Warjiyati, Sri, *Hukum Ketenagakerjaan: Keselamatan Kerja dan Perlindungan Upah Pekerja Wanita*, (Bandung:Tarsito, 1998).

B. Jurnal

Diono, Marzuki, "Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Melalui Teori Maslahah Mursalah, Jurisdictie"*: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 7 No.1Tahun 2016.

Manan, Bagir, *Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul di tinjau dari Perspektif UUD 1945*, Makalah tidak publikasi, (Jakarta: 1995).

Muhammad Asy'ari, "Tinjauan Yuridis terkait pengaturan dan pelaksaan penggunaan tenaga kerja asing dengan berlakunya peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing", (Tesis--Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasiona Veteran Jakarta, 2016)

Pratama Putra, Edy, ''Perlindungan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketatanegaraan di Indonesia'',(Tesis--Progam studi Magister ilmu hukum, Universitas Airlangga Surabaya, 2016)

Roberto, Mayland, *Posisi Agama Terhadap Negara di dalam UUD 1945*, (Bandar Lampung, Skripsi, FISIP Unila).

Sri Budi, Purwaningsih, "Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan-Perusahaan di Jawa Tengah", (Tesis--Fakultas Hukum, Progam PascaSarjana Universitas Diponegoro, 2005)

Termorshizen, Marjane, the Concept Rule of Law, dalam Jurnal Hukum Jemtera, edisi ke-3, (November 2004).

C. Internet

Mertokusumo, Sudikno, http: //tesis hukum.com/pengertian – asas - kepastian hukum-menurut-para-ahli/ diakses pada tanggal 7 Mei 2021.

Publikasi Badan Pusat Statistik, "Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi", September 2016 *https://www.bps.go.id/index.php/publikasi*.

pudin, Subianto, "Hubungan Serikat pekerja Industrial", www.ppfspkep-spsi.blogspot.com diakses tanggal 24 Maret 2021.

Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Daftar Alur Pelayanan Perizinan Penggunaan Tka*, https://tka-online.kemnaker.go.id/alur.asp , diakses pada tanggal 11 Mei 2021.

D. Undang-Undang

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Asing

Permenaker Nomor 20 Tahun 2004 Pasal 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permenakertrans Nomor 35 Tahun 2015 Pasal 1 Angka 1
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2004 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 103 Ayat 1 huruf b
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 39 dan 52
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Undang-Undang Pasal 8 Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Permenaker Nomor 16 Tahun 2015
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigra

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id